



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1168, 2015

BNN. Rencana Strategis. Tahun 2015-2019.

PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN NARKOTIKA NASIONAL
TAHUN 2015 - 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2015-2019;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 246);
- d. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) 2015-2019;

- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015;
- g. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- i. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015-2019.

Pasal 1

- (1) Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2015-2019 yang selanjutnya disingkat Renstra BNN Tahun 2015-2019 adalah dokumen perencanaan BNN untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan 2019.
- (3) Renstra BNN Tahun 2015-2019 memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, kerangka regulasi, serta kerangka kelembagaan sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang BNN yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN Tahun 2015-2019 dan bersifat indikatif.

Pasal 2

Renstra BNN Tahun 2015 - 2019 disusun sebagai acuan bagi:

- a. penyusunan Renstra unit eselon I dan unit kerja mandiri instansi vertikal di lingkungan BNN;
- b. penyusunan Rencana Kerja (Renja) lembaga, Renja unit eselon I, dan Renja unit kerja mandiri instansi vertikal di lingkungan BNN;
- c. terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi unit-unit kerja pusat dan daerah di lingkungan BNN;

- d. terciptanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan/pengendalian, dan evaluasi kinerja di lingkungan BNN;
- e. tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Pasal 3

Renstra unit kerja eselon I dan unit kerja mandiri instansi vertikal di lingkungan BNN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematis sebagai berikut:

- a. Bab I Pendahuluan;
- b. Bab II Visi, Misi dan Tujuan;
- c. Bab III Arah Kebijakan dan Strategi;
- d. Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan;
- e. Bab IV Penutup; dan
- f. Lampiran.

Pasal 4

Renstra BNN Tahun 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 5

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2015
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL,

ANANG ISKANDAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Agustus 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN
NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN
NARKOTIKA NASIONAL TAHUN
2015-2019

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika saat ini, merupakan permasalahan besar baik nasional maupun internasional. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba terbukti telah merusak masa depan bangsa di negara manapun, merusak karakter manusia, merusak fisik dan kesehatan masyarakat, serta dalam jangka panjang berpotensi besar mengganggu daya saing dan kemajuan suatu bangsa. Oleh karena besarnya dampak kerusakan yang ditimbulkan, peredaran gelap narkoba digolongkan dalam kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dan serius (*serious crime*). Terlebih, peredaran gelap narkoba bersifat lintas negara (*transnational*) dan terorganisir (*organized*) sehingga menjadi ancaman nyata yang membutuhkan penanganan serius dan mendesak.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh dunia internasional termasuk Indonesia sendiri, masih belum dapat mengurangi angka peredaran gelap narkotika yang dilakukan oleh pelaku kejahatan terorganisir (*organized crime*). Pemerintah Indonesia telah bertekad, bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan bahaya nyata yang harus ditangani secara dini dengan melibatkan seluruh komponen bangsa yang ada. Dalam lima tahun terakhir saja, trend peningkatan tindak pidana narkotika terus menerus terjadi. Peningkatan ini bisa terlihat dengan semakin bertambahnya jumlah kasus yang dilaporkan serta jumlah tersangka yang terlibat, baik sebagai pengguna maupun sebagai pengedar narkotika.

Saat ini, situasi global perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba menunjukkan kecenderungan yang semakin mengkhawatirkan.

Situasi Global

Dalam pertemuan Commission on Narcotic and Drug (CND) ke -58 pada bulan Maret 2015 berkaitan dengan situasi penyalahgunaan narkoba, *United Nations Office On Drugs and Crime* (UNODC) dan *World Health Organization* (WHO) memperkirakan 3,5 - 7% penduduk dunia atau sekitar 162 -324 juta orang paling tidak pernah menggunakan narkoba, sementara sekitar 16 - 39 juta orang mengalami ketergantungan narkoba. Juga diperkirakan 12,7 juta orang menggunakan narkoba dengan jarum suntik, dan sebanyak 1,7 juta orang mengidap HIV. Secara global UNODC memperkirakan 183.000 per tahun angka kematian terkait narkoba. Penerapan *harm reduction* masih sangat kurang di banyak negara.

Untuk wilayah Eropa penggunaan kokain, heroin, mariyuana, dan *Amphetamine Type Stimulants* (ATS) relatif stabil tetapi terlihat peningkatan untuk jenis *New Psychoactive Substances* (NPS). Sedangkan wilayah Asia (khususnya Asia Tenggara) dan Afrika penggunaan ATS meningkat tajam. Secara global terdapat 354 jenis dan di masa mendatang akan semakin bertambah jumlahnya. Beberapa jenis NPS tersebut diantaranya methilon, krathom, dan *Lysergic Acid Diethylamide* (LSD) atau smile, phenethylamines, serta golongan piperazine.

Situasi di Indonesia

Eskalasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di tingkat global turut mempengaruhi kondisi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia. Apabila ditinjau dari aspek penyalahgunaan narkoba, laju peningkatan angka prevalensi penyalah guna narkoba tersebut terutama dipengaruhi oleh bertambahnya jumlah pengguna narkoba coba pakai. Pada Tahun 2014 BNN dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Universitas Indonesia (Puslitbangkes UI) melakukan Survey Nasional Penyalahgunaan Narkoba yang dilaksanakan di 17 provinsi sebagai sampling yaitu Sumut, Kepri, Sumsel, Lampung, DKI Jakarta, Jabar, Kalbar, Kaltim, Bali, Jatim, DI Yogyakarta, NTB, Sulsel, Sulut, Sultra, Maluku dan Papua menunjukkan bahwa angka prevalensi penyalah guna narkoba di Indonesia dapat diuraikan berdasarkan jenis penyalahguna Coba Pakai pada Tahun 2008 sebesar 872,928 (26%), pada Tahun 2011 sebesar 1,159,649 (27%), dan Tahun 2014 sebesar 1,624,026 (39%). Teratur pakai pada Tahun 2008 sebesar 894,492 (27%), pada Tahun 2011 sebesar 1,910,295 (45%), dan pada Tahun 2014 sebesar 1,455,232 (37%). Sedangkan pecandu non suntik pada Tahun 2008 sebesar 1,358,935 (40%), pada Tahun 2011 sebesar 1,134,358 (27%), dan pada Tahun 2014 sebesar 875,248 (23%). Pecandu Suntik pada Tahun 2008 sebesar 236,172 (7%), 70,031 (1%), 67,722 (1%). Sehingga total penyalahguna pada Tahun 2008 sebesar 3,362,527 (1,99%), Tahun 2011 sebesar 4,274,333 (2,23%), dan Tahun 2014 sebesar 4,022,228 (2,18%). Hal tersebut mengindikasikan masih lemahnya daya tangkal masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba. Dari seluruh penyalahgunaan tersebut sangat memerlukan layanan perawatan rehabilitasi, namun saat ini lembaga layanan perawatan rehabilitasi yang tersedia baru sejumlah 340 lembaga rehabilitasi milik pemerintah dan 132 lembaga rehabilitasi milik komponen masyarakat dan rumah sakit/klinik swasta dengan total kapasitas layanan hanya 18.000 penyalah guna dan pecandu per tahunnya.

Jumlah penyalahguna berdasarkan penarikan sampel pertama relatif sama. Kelompok rentan penyalahgunaan narkoba adalah pekerja (35%), pelajar/mahasiswa (33%), dan pengangguran (32%). Berdasarkan penelitian tersebut diperoleh gambaran bahwa beberapa peningkatan penyalahgunaan narkoba dipengaruhi oleh karakteristik jenis pekerjaan. Pola peredarannya adalah *Face to face*, transaksi melalui kurir, pembelian langsung ke pusat peredaran narkoba, sistem tempel (istilah yang sering dipakai adalah "system ranjau"), dan sistem lempar lembing.

Ditinjau dari aspek peredaran gelap narkoba, kenaikan angka prevalensi penyalah guna narkoba sangat dipengaruhi oleh faktor kemudahan penyalah guna dan pecandu dalam memperoleh narkoba. Indonesia menjadi sasaran peredaran gelap narkotika dikarenakan Indonesia merupakan *great market* dan *good price*. dengan kebutuhan narkoba tertinggi di kawasan ASEAN (48%) menjadi sebab maraknya peredaran gelap narkoba (terutama ATS) dan NPS. Sebagai catatan, sampai dengan akhir Desember 2014 telah ditemukan sebanyak 35 jenis NPS di Indonesia dan 18 jenis diantaranya telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Pola peredaran gelap narkoba di Indonesia selalu berubah-ubah tergantung kondisi pengamanan yang ada. Narkoba ilegal dari luar negeri pada umumnya masuk ke Indonesia melalui Malaysia di bawah kendali jaringan sindikat internasional West Africa di Malaysia dan jaringan yang berada dalam lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Pintu masuk narkoba kebanyakan melalui jalur pelabuhan laut dan sungai, serta perbatasan negara yang masih sangat minim pengawasan. Saat ini jalur darat dan udara, baik resmi maupun tidak resmi masih mudah ditembus untuk menyelundupkan narkoba, baik dengan atau tanpa keterlibatan oknum aparat

Modus operandi oleh jaringan sindikat yang memasukkan narkoba secara gelap di pelabuhan udara sangat bervariasi, bahkan diantaranya dapat melibatkan beberapa orang pelaku secara bersamaan melalui satu pintu atau berbagai pintu masuk.

Jumlah jaringan sindikat peredaran gelap narkoba di Indonesia yang berhasil diungkap BNN mencapai 81 jaringan, nasional maupun internasional. Termasuk di dalamnya jaringan West Africa, Cina, Iran, Malaysia, dan India. Daya tarik finansial dari bisnis peredaran gelap narkoba mengakibatkan banyak warga masyarakat yang terjerumus sebagai kurir jaringan sindikat peredaran gelap narkoba. Terhitung dalam kurun waktu antara tahun 2010 s.d. tahun 2014 sebanyak 689 tersangka.

Banyaknya masyarakat yang telah terlibat penyalahgunaan narkoba ± 4 juta orang per tahun dan disitanya barang bukti narkotika dalam jumlah besar, maka Presiden RI menetapkan Indonesia dalam kondisi “darurat narkoba”.

Capaian Program P4GN dan Aspirasi Masyarakat

Terhadap kondisi perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di Indonesia, Badan Narkotika Nasional terus meningkatkan upaya penyelamatan bangsa dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba melalui pelaksanaan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) secara intensif dan ekstensif dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat, bangsa, dan negara. Upaya tersebut dilakukan dengan mengedepankan prinsip keseimbangan antara *demand reduction* dan *supply reduction* berdasarkan prinsip “*common and share responsibility*”.

Keberhasilan pelaksanaan program P4GN diindikasikan dari tertahannya laju peningkatan prevalensi penyalahgunaan narkoba dari 0,08% per tahun (periode 2008–2011) menjadi -0,02% per tahun (periode 2011–2014). Adapun beberapa capaian Program P4GN tersebut adalah sebagai berikut:

(1) Demand Reduction

Dalam upaya meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat di kalangan pelajar/mahasiswa, pekerja, keluarga, dan masyarakat rentan/resiko tinggi terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, telah dilakukan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) P4GN secara masif melalui penggunaan media cetak, media elektronik, media online, kesenian tradisional, dan tatap muka, serta media luar ruang dengan menitik-beratkan pada kerawanan penyalahgunaan narkoba di kalangan pekerja dan pelajar/mahasiswa. Selain itu, telah dibentuk tidak kurang dari 300.000 kader anti narkoba dan 6.928 Instansi tingkat pusat dan daerah telah diberikan advokasi dalam rangka pelaksanaan P4GN, dengan hasil 810 lebih lembaga telah menintegrasikan kebijakan P4GN Bidang Pencegahan

Telah dilakukan pemberdayaan masyarakat di lebih dari 13.000 lingkungan pendidikan, lingkungan kerja, dan lingkungan masyarakat di seluruh Indonesia dalam program menciptakan lingkungan bebas narkoba. Pemberdayaan masyarakat tersebut dimaksudkan untuk membangun kesadaran, kepedulian, dan kemandirian masyarakat dalam menjaga diri, keluarga, dan lingkungannya dari bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Sebagai implementasi prinsip *common and share responsibility* dalam penanganan permasalahan narkoba di Indonesia, pada tanggal 27 Juni 2011 presiden mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2011–2015 sebagai perekat para stake holder untuk bersama menangani permasalahan narkoba. Menindak-lanjuti Inpres tersebut, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dengan menginstruksikan kepada gubernur, bupati, dan walikota di seluruh Indonesia agar memfasilitasi pelaksanaan Program P4GN di wilayahnya masing-masing, di antaranya melalui penerbitan kebijakan strategis serta pelaksanaan upaya-upaya konkret penanganan permasalahan narkoba. Sampai dengan pertengahan Tahun 2014, telah terdata 23 kementerian, 26 lembaga, 26 pemerintah provinsi, 42 pemerintah kabupaten, dan 27 pemerintah kota, serta 160 instansi swasta/keompok masyarakat/tokoh masyarakat/LSM yang berperan serta aktif dalam Bidang P4GN.

Sampai akhir tahun 2014 pula, terhitung sejumlah 389 masyarakat pedesaan yang telah beralih profesi menjadi petani tanaman alternatif seperti nilam, jabon, cabe, jagung, dan kopi dll. Sedangkan untuk masyarakat perkotaan di Kampung Permata (Ambon) sampai dengan tahun 2014 yang telah beralih usaha dengan menjahit, salon, security

catering dan lain-lain sejumlah 93 orang, Kampung Bonang sejumlah 94 orang, Kampung Bali sejumlah 104 orang, Kampung peninggalan Bendi sejumlah 12 orang, dan Kebon Singkong sejumlah 11 orang.

Sementara dalam upaya pemulihan penyalah guna dan pecandu narkoba, selama kurun waktu 2010–2014, telah direhabilitasi sebanyak 34.467 residen, baik melalui layanan rehabilitasi medis maupun sosial. Selain itu telah dilakukan pula upaya pengembangan kapasitas (*capacity building*) terhadap lebih dari 1.100 lembaga rehabilitasi milik pemerintah dan masyarakat. BNN juga melakukan terobosan baru dalam penanganan penyalahgunaan narkoba melalui program rehabilitasi dengan pendekatan konservasi alam sebagai upaya pemulihan dan resosialisasi.

Pada awal Tahun 2014 BNN melakukan penancangan “Tahun 2014 Sebagai Tahun Penyelamatan Pengguna Narkoba” sebagai momentum perubahan cara pandang masyarakat dan aparat penegak hukum dalam penanganan penyalah guna dan pecandu narkoba. Dalam rangka menyukseskan program tersebut, dilakukan upaya sinergi program dengan kementerian/lembaga lain, pemerintah daerah, dan seluruh instansi vertikal BNN, diantaranya melalui penambahan Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) yang memberikan kemudahan bagi penyalah guna dan pecandu narkoba mengakses layanan rehabilitasi. Hal tersebut sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika.

Upaya tersebut juga didukung dengan dikeluarkannya peraturan bersama antara Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi di bulan Maret 2014. Implementasi dari peraturan bersama tersebut diantaranya dengan membentuk Tim Asesmen Terpadu (TAT) untuk melakukan upaya penanganan rehabilitasi bagi penyalah guna dan pecandu yang sedang dalam proses hukum. Pada tahun 2014 dibentuk 16 *pilot project* dengan target TAT 300 orang dan layanan rehabilitasi 120 orang. Pada bulan Oktober 2014 telah melaksanakan asesmen (TAT) terhadap 94 orang dan memberikan layanan rehabilitasi kepada 62 orang.

(2) *Supply Reduction*

Pemberantasan peredaran gelap narkoba bertujuan memutus rantai ketersediaan narkoba gelap dalam rangka menekan laju pertumbuhan angka prevalensi. Ekspektasi masyarakat terhadap kinerja BNN dalam aspek pemberantasan ini sangatlah besar. Hal tersebut tampak pada tingginya animo masyarakat dalam liputan pemberitaan media massa nasional setiap kali terjadi pengungkapan kasus narkoba.

Selama kurun waktu empat tahun terakhir telah terjadi peningkatan hasil pengungkapan kasus dan tersangka kejahatan peredaran gelap narkoba serta pengungkapan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang berasal dari tindak pidana narkoba. Hal tersebut ditunjukkan

dengan terungkapnya 108.701 kasus tindak pidana narkoba dengan jumlah tersangka sebanyak 134.117 orang.

Kasus besar yang pernah diungkap oleh BNN pada tahun 2012 adalah penyelundupan satu kontainer berisi Narkotika Sintetis Golongan 1 berjenis ekstasi sebanyak 1.412.476 butir serta terungkapnya jaringan peredaran gelap ganja pada tahun 2014 sebesar 8,527 ton melalui penggunaan Informasi Teknologi (IT) Intelijen.

Adapun jaringan tindak pidana narkoba yang berhasil diungkap sebanyak 54 jaringan nasional dan 27 jaringan internasional. Sementara hasil pengungkapan TPPU sebanyak 40 kasus dengan total nilai aset yang disita sebesar Rp 163,1 milyar.

1.2. Potensi dan Permasalahan

Penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba terfokus pada 4 (empat) hal sebagai berikut:

Masyarakat Tidak Menyalahgunakan Narkoba

Coba pakai masih mengalami kenaikan, sedangkan teratur pakai, pecandu suntik dan non suntik mengalami penurunan.

Orang menggunakan narkoba berdasarkan hasil survey disebabkan oleh :

1. Rasa ingin Tahu
2. Pengaruh dari teman
3. Gaya hidup
4. Tidak tahan dengan tekanan pekerjaan

Masyarakat tidak terlibat Peredaran gelap narkoba

Jumlah pengungkapan kasus tindak pidana narkoba dan tersangka tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh BNN pada Tahun 2010-2014 sebanyak 689 kasus dengan jumlah tersangka 1.108 orang. Dari 689 kasus terdapat sebanyak 40 kasus TPPU dengan nilai uang sitaan sebesar Rp163.100.786.297,-. Adapun jumlah pengungkapan jaringan sindikat narkoba dan prekursor narkoba dalam negeri sejumlah 54 jaringan, sedangkan jaringan sindikat narkoba dan prekursor narkoba internasional sebanyak 27 jaringan.

Jumlah kasus narkoba dan prekursor narkoba berdasarkan jenis kasus : Kultivasi sejumlah 13 kasus, produksi 136 kasus, distribusi 472 kasus, dan konsumsi 68 kasus. Sedangkan Jumlah kasus narkoba dan prekursor narkoba berdasarkan peran : Kultivasi sejumlah 18 kasus, produksi 225 kasus, distribusi 770 kasus, dan konsumsi 115 kasus.

Penyalahguna, Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Pulih Dan Tidak Kambuh Kembali

Potensi mantan pecandu narkoba yang hanya mengikuti rehabilitasi medis 90% kambuh kembali, sedangkan apabila sampai selesai program rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial berpotensi 60-70 % kambuh kembali dan yang sampai selesai mengikuti program pasca rehabilitasi berpotensi 40% kambuh kembali.

Pelayanan pecandu narkoba belum berjalan maksimal disebabkan :

1. Pecandu narkoba dan keluarganya belum mau memanfaatkan IPWL
2. Penegak hukum lebih mengutamakan pendekatan penjara daripada rehabilitasi terhadap pecandu narkoba.

3. Penempatan pecandu narkoba dipenjara masih disatukan dengan pengedar narkoba
 4. Terbatasnya fasilitas dan kapasitas lembaga rehabilitasi
- Pecandu tidak mau berhenti menggunakan narkoba pada umumnya disebabkan oleh :
1. Belum berfikir berhenti
 2. Masih ragu
 3. Tidak ada niat berhenti
 4. Tidak punya biaya untuk rehabilitasi
 5. Masih dalam kondisi bekerja sehingga tidak ada waktu
 6. Belum diketahui oleh orang tua
 7. Belum tahu cara untuk rehabilitasi.
 8. Masih takut terhadap ancaman dari kelompok pengedar.

Jaringan Peredaran Gelap Narkoba Yang Dilumpuhkan

Jumlah jaringan peredaran gelap yang telah diungkap sejumlah 54 jaringan dan TPPU 40 kasus dari jumlah kasus tindak pidana narkoba sebanyak 689 kasus .

Jumlah pengungkapan kasus tindak pidana narkoba dan tersangka tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh BNN pada Tahun 2010-2014 sebanyak 689 kasus dengan jumlah tersangka 1.108 orang. Dari 689 kasus terdapat sebanyak 40 kasus TPPU dengan nilai uang sitaan sebesar Rp163.100.786.297,-. Adapun jumlah pengungkapan jaringan sindikat narkoba dan prekursor narkoba dalam negeri sejumlah 54 jaringan, sedangkan jaringan sindikat narkoba dan prekursor narkoba internasional sebanyak 27 jaringan.

Peredaran gelap di Indonesia disebabkan mudahnya penyelundupan narkoba di Indonesia :

1. Geografis Indonesia yang memiliki banyak pintu-pintu masuk
2. Peralatan untuk monitor penyelundupan sangat terbatas.
3. Terbatasnya pos-pos pemantauan terutama tempat-tempat rawan.
4. Kuantitas dan kualitas SDM yang terbatas.
5. Belum adanya sistem dan metode yang terintegrasi antar aparat pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengawasi pintu-pintu masuk.

Jumlah pengungkapan TPPU masih kecil bila dibandingkan tindak pidana narkoba, hal ini disebabkan :

1. Jumlah kuantitas dan kualitas penyidik yang menangani TPPU masih sangat terbatas
2. Anggaran penyidikan TPPU belum memadai, padahal anggaran yang terbatas dapat diatasi dengan memanfaatkan hasil sitaan aset yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
3. Aset-aset yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba di luar negeri belum tersentuh.
4. Belum adanya pedoman teknis pemanfaatan hasil sitaan aset yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka menentukan arah bagi pelaksanaan P4GN, BNN merumuskan Rencana Strategi periode 2015–2019 yang mengacu pada visi dan misi pembangunan nasional: “terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong“, serta nawacita presiden yaitu perwujudan sistem penegakan hukum yang berkeadilan melalui penekanan antara lain: a) mendorong BNN untuk memfokuskan operasi pemberantasan narkoba dan psikotropika terutama sumber-sumber pada produsen dan transaksi bahan baku narkoba dan psikotropika nasional maupun transnasional; b) mendukung upaya program percepatan Indonesia bebas narkoba melalui sosialisasi bahaya narkoba kepada masyarakat umum yang dilakukan secara terus menerus, dan memberikan pengetahuan mengenai bahaya narkoba kepada siswa sejak sekolah dasar sampai dengan mahasiswa; dan c) menyiapkan sarana dan anggaran yang memadai bagi rehabilitasi pengguna Narkoba dan Psikotropika.

Adapun visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unit kerja BNN adalah sebagai berikut:

2.1. V i s i

“Mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat, bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba”

2.2. M i s i

“Menyatukan dan menggerakkan segenap potensi masyarakat dalam upaya pencegahan, rehabilitasi, dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba”

2.3. Tujuan

Sebagai penjabaran visi dan misi tersebut di atas, Badan Narkotika Nasional menetapkan tujuan:

“Peningkatan penanganan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba”

2.4. Sasaran Strategis

Sasaran strategis BNN dalam rangka mencapai tujuan di atas adalah :

“Terkendalnya laju peningkatan prevalensi penyalahgunaan narkoba hingga 0,05% per tahun”

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI,
DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Sasaran pembangunan nasional penanganan permasalahan narkoba difokuskan pada upaya penguatan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba dengan indikator keberhasilan terkendalinya angka prevalensi penyalahgunaan narkoba. Adapun arah kebijakan pembangunan nasional yang ditetapkan untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut adalah dengan mengintensifkan upaya sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba (*demand side*); meningkatkan upaya terapi dan rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba (*demand side*); dan meningkatkan efektifitas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (*supply side*). Strategi pembangunan untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut adalah melalui pelaksanaan P4GN di daerah; diseminasi informasi tentang bahaya narkoba melalui berbagai media; penguatan lembaga terapi dan rehabilitasi; rehabilitasi pada korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba; dan pelaksanaan kegiatan intelijen narkoba.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi BNN

Arah Kebijakan

Dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional penanganan permasalahan Narkoba 2015–2019 dan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis kelembagaan, maka ditetapkan arah kebijakan BNN periode 2015–2019 sebagai berikut :

- a. Penanganan permasalahan Narkoba secara seimbang antara *demand reduction* dan *supply reduction*.
- b. Mengembangkan pengaturan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkoba secara holistik, integral, dan berkelanjutan.
- c. Penanganan jaringan sindikat narkoba dilakukan hingga tindak pidana pencucian uang.
- d. Mengedepankan profesionalisme, dedikasi, dan tanggung jawab dalam penanganan permasalahan Narkoba.

Strategi

Strategi yang dirumuskan untuk melaksanakan kebijakan tersebut adalah dengan:

- a. Melakukan upaya ekstensifikasi dan intensifikasi informasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba kepada seluruh lapisan masyarakat dengan mengintegrasikan program pencegahan penyalahgunaan narkoba ke dalam seluruh isu dan sektor pembangunan melalui konsep penganggaran berwawasan anti narkoba, kebijakan berbasis anti narkoba, serta mendorong pembangunan karakter manusia dengan memasukkan nilai-nilai hidup sehat tanpa narkoba ke dalam kurikulum pendidikan dasar sampai lanjutan atas.
- b. Menumbuh-kembangkan kepedulian dan kemandirian masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dari tingkat desa/kelurahan

dengan mendorong relawan-relawan menjadi pelaku P4GN secara mandiri.

- c. Mengembangkan akses layanan rehabilitasi penyalah guna, korban penyalah guna, dan pecandu narkoba yang terintegrasi dan berkelanjutan, serta mengoptimalkan peran K/L dalam pemanfaatan infrastruktur dan sumber daya K/L.
- d. Mengungkap jaringan sindikat peredaran gelap narkotika dan menyita seluruh aset terkait kejahatan narkotika dengan menjalin kerjasama dan kemitraan yang harmonis dengan penegak hukum baik dalam maupun luar negeri khususnya dalam mengungkap jaringan peredaran gelap narkoba.
- e. Melaksanakan tata kelola pemerintahan dengan membangun budaya organisasi yang menjunjung tinggi *good governance* dan *clean government* di lingkungan BNN.

3.3. Kerangka Regulasi

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan serta pencapaian sasaran strategis BNN, dirumuskan regulasi yang memadai sesuai tantangan global, regional, dan nasional. Kerangka regulasi diarahkan untuk: 1) penyediaan regulasi dari turunan undang-undang yang terkait dengan penanganan permasalahan narkoba; 2) penguatan kebijakan anti narkoba; 3) pelaksanaan integrasi program pencegahan penyalahgunaan narkoba; 4) peningkatan keberdayaan masyarakat bidang P4GN; 5) penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba; 6) peningkatan kerjasama penegakan hukum tindak pidana narkotika dan tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika serta pengelolaan aset hasil sitaan tindak pidana narkotika.

Kerangka regulasi yang akan disusun antara lain adalah perumusan peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan kepala, termasuk dalam rangka sinkronisasi dan integrasi penyelenggaraan pembangunan berwawasan anti narkoba.

3.4. Kerangka Kelembagaan

Desain organisasi yang dibentuk memperhatikan berbagai peraturan perundang-undangan, perkembangan dan tantangan lingkungan strategis di bidang P4GN, pergeseran dalam wacana pengelolaan pemerintahan (*governance issues*), serta prinsip reformasi birokrasi (penataan kelembagaan yang efektif dan efisien).

Fungsi pemerintahan yang paling mendasar adalah pemenuhan hak-hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat. Dalam rangka pelaksanaan fungsi tersebut, BNN akan membentuk pemerintahan yang efektif melalui desain organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*), menghilangkan tumpang tindih tugas dan fungsi dengan adanya kejelasan peran, tanggung jawab dan mekanisme koordinasi (secara horisontal dan vertikal) dalam menjalankan program Renstra BNN 2015–2019.

Kerangka kelembagaan terdiri dari: 1) sinkronisasi nomenklatur kelembagaan dengan program P4GN; 2) penguatan kebijakan anti narkoba; 3) penguatan pemantauan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan P4GN; 4) penguatan *business process* BNN yang meliputi pembenahan SDM, pembenahan manajemen, regulasi, dan informasi P4GN;

5) penguatan peningkatan akses dan layanan rehabilitasi penyalah guna dan pecandu narkoba; 6) penguatan sinergitas pembangunan berwawasan anti narkoba, termasuk Penguatan Panti Terapi dan Rehabilitasi Pemerintah dan Komponen Masyarakat; dan 7) penguatan program-program prioritas P4GN.

Pembentukan Instansi Vertikal BNN

No.	KERANGKA KELEMBAGAAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	BNNP	-	-	1	-	-
2.	BNNK/Kota	29	29	29	29	29

Unit Pelaksana Teknis BNN

No.	KERANGKA KELEMBAGAAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	Balai Rehabilitasi BNN	-	2	1	1	1
2.	Balai Laboratorium Narkoba BNN	-	1	1	1	1

Penambahan Tugas dan Fungsi Rehabilitasi di BNNP dan BNNK/Kota

No.	KERANGKA KELEMBAGAAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	Bidang Rehabilitasi di BNNP	33	-	1	-	-
2.	Seksi Rehabilitasi di BNNK/Kota	129	29	29	29	29

Jumlah Pegawai BNN

No.	KERANGKA KELEMBAGAAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pegawai BNN	6.672	9.625	12.578	15.531	18.484

Pengembangan Pegawai

No.	KERANGKA KELEMBAGAAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7

No.	KERANGKA KELEMBAGAAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Diklat Pim	5	15	20	25	30
2.	Diklat Teknis	95	332	444	684	854
3.	Diklat Fungsional	80	240	500	720	960
4.	Diklat Bang Polri	12	22	27	30	44

BAB IV TARGET KINERJA DAN PENDANAAN

Dengan memperhatikan RPJMN 2015–2019, visi dan misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, serta strategi sebagaimana diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka disusunlah sasaran kinerja beserta indikator dan targetnya berikut kerangka pendanaan program/kegiatan 2015–2019. BNN memiliki 2 (dua) buah program, yaitu Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya BNN (program generik) dan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (program teknis).

4.1. Target Kinerja

Target kinerja sasaran program dan kegiatan akan diukur secara berkala dan dievaluasi pada akhir tahun 2019. Target kinerja menggambarkan pencapaian kinerja selama tahun 2015–2019.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya BNN

Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya BNN adalah:

a. Meningkatnya tata kelola organisasi yang profesional dengan indikator pencapaian sasaran:

- Indeks Reformasi Birokrasi: “Baik”
- Kategori Akuntabilitas Kinerja: B
- Kategori Kinerja Anggaran: “Baik”

Untuk mewujudkan kondisi tersebut, maka kinerja kegiatan yang ditargetkan sebagai keluaran adalah sebagai berikut:

1) Layanan perencanaan program dan kegiatan dengan indikator pencapaian sasaran:

- Persentase unit kerja yang memperoleh nilai kinerja anggaran kategori “baik” sebesar 90%.

Kinerja tersebut menjadi target dari Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN.

2) Layanan pengembangan organisasi, tata laksana dan urusan kepegawaian dengan indikator pencapaian sasaran:

- Persentase ketepatan waktu (sesuai dengan penetapan kinerja yang telah disahkan) penerbitan dokumen pengembangan organisasi dan tata laksana (Perka dan SOP) sebesar 90%.
- Indeks kepuasan layanan kepegawaian sebesar 70%. (terpenuhinya kesejahteraan dan pengembangan kompetensi pegawai).

Kinerja tersebut menjadi target dari Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia.

3) Layanan administrasi keuangan dengan indikator pencapaian sasaran:

- Persentase satuan kerja yg tepat waktu menyelesaikan laporan keuangan sesuai prosedur pembukuan & SAP sebesar 100%.
- Indeks kepuasan layanan penggajian sebesar 5 (Skala 5) (sangat puas, puas, cukup puas, kurang puas, dan tidak puas).

Kinerja tersebut menjadi target dari Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan.

- 4) Layanan urusan umum dengan indikator pencapaian sasaran:
 - Indeks kepuasan layanan umum sebesar 80 (skala 100).
Kinerja tersebut menjadi target dari Kegiatan Pembinaan dan Pelaksanaan Kehumasan, Tata Usaha, Rumah Tangga, dan Pengelolaan Sarana Prasarana.
 - 5) Layanan penyediaan data dan informasi dengan indikator pencapaian sasaran: Indeks layanan penyediaan data dan informasi sebesar 9.
Kinerja tersebut menjadi target dari Kegiatan Penyelenggaraan Penelitian, Data, dan Informasi P4GN.
 - 6) Layanan pengujian narkoba dengan indikator pencapaian sasaran: Indeks kepuasan pelanggan sebesar 88,0.
Kinerja tersebut menjadi target dari Kegiatan Pembinaan dan Pelayanan Laboratorium Uji Narkoba.
 - 7) Layanan pendidikan dan pelatihan aparatur dengan indikator pencapaian sasaran: Indeks kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pegawai di Balai Pendidikan dan Pelatihan BNN sebesar 5.
Kinerja tersebut menjadi target dari Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan.
- b. Meningkatkan tata kelola kinerja dan keuangan organisasi yang ekonomis, efisien, dan efektif dengan indikator pencapaian sasaran: Opini Laporan Keuangan BNN: WTP
- Untuk mewujudkan kondisi tersebut, maka kinerja kegiatan yang ditargetkan sebagai keluaran adalah sebagai berikut:
- 1) Layanan konsultasi tata kelola kinerja dan keuangan dengan indikator pencapaian sasaran:
 - Persentase satuan kerja di wilayah I yang pengelolaan kinerja dan keuangannya akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan), sebesar 100%.
 - Persentase satuan kerja di wilayah II yang pengelolaan kinerja dan keuangannya akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan), sebesar 100%.
 - Persentase satuan kerja di wilayah III yang pengelolaan kinerja dan keuangannya akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan), sebesar 100%.Kinerja tersebut menjadi target dari Kegiatan Pengawasan dan Pengembangan Akuntabilitas Kinerja.
 - 2) Layanan penegakan disiplin dan kode etik pegawai dengan indikator pencapaian sasaran:
 - Persentase aparatur negara di wilayah I yang mematuhi peraturan disiplin dan kode etik sebesar 100%.
 - Persentase aparatur negara di wilayah II yang mematuhi peraturan disiplin dan kode etik sebesar 100%.
 - Persentase aparatur negara di wilayah III yang mematuhi peraturan disiplin dan kode etik sebesar 100%.Kinerja tersebut menjadi target dari Kegiatan Pengawasan dan Pengembangan Akuntabilitas Kinerja.
- Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba

Sasaran Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) adalah:

a. Meningkatkan daya tangkal masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba dengan indikator pencapaian sasaran: Laju angka penyalah guna coba pakai sebesar 14%.

Untuk mewujudkan kondisi tersebut, maka kinerja kegiatan yang ditargetkan sebagai keluaran adalah sebagai berikut:

1) Informasi P4GN kepada keluarga, pelajar/mahasiswa, pekerja, dan kelompok masyarakat dengan indikator pencapaian sasaran: Tingkat efektivitas informasi P4GN yang disampaikan sebesar 75%.

Kinerja tersebut menjadi target dari Kegiatan Penyelenggaraan Diseminasi Informasi P4GN.

2) Advokasi Pembangunan Berwawasan Anti Narkoba kepada institusi pemerintah, institusi swasta, institusi pendidikan, dan kelompok masyarakat dengan indikator pencapaian sasaran:

a) Jumlah institusi pemerintah dan swasta yang mengimplementasikan Pembangunan Berwawasan Anti Narkoba sebesar sebanyak 240institusi.

b) Jumlah kelompok masyarakat dan institusi pendidikan yang mengimplementasikan Pembangunan Berwawasan Anti Narkoba sebesar sebanyak 555.

Kinerja tersebut menjadi target dari Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi.

b. Terwujudnya kemandirian masyarakat dan stakeholder berpartisipasi dalam pelaksanaan P4GN dengan indikator pencapaian sasaran:

- Indeks kemandirian partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan P4GN sebesar 30.

- Indeks kemandirian partisipasi stakeholder dalam pelaksanaan P4GN sebesar 30.

Untuk mewujudkan kondisi tersebut, maka kinerja kegiatan yang ditargetkan sebagai keluaran adalah sebagai berikut:

1) Program Pemberdayaan Anti Narkoba yang diselenggarakan di instansi pemerintah dengan indikator pencapaian sasaran: Jumlah instansi pemerintah yang menyelenggarakan program pemberdayaan anti narkoba sebanyak 344instansi.

Kinerja tersebut menjadi target dari Kegiatan Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat.

2) Program Pemberdayaan Anti Narkoba yang diselenggarakan di kalangan dunia usaha/swasta dengan indikator pencapaian sasaran: Jumlah kalangan dunia usaha/swasta yang menyelenggarakan program pemberdayaan anti narkoba sebanyak 344institusi.

Kinerja tersebut menjadi target dari Kegiatan Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat.

3) Program Pemberdayaan Anti Narkoba yang diselenggarakan di desa/kelurahan dengan indikator pencapaian sasaran: Persentase desa/kelurahan yang menyelenggarakan program pemberdayaan anti narkoba sebesar 30%.

- 4) Program Pemberdayaan Anti Narkoba yang diselenggarakan di kawasan atau wilayah rawan dengan indikator pencapaian sasaran: Persentase kawasan atau wilayah rawan narkoba di perkotaan dan pedesaan yang diintervensi program pemberdayaan anti narkoba sebesar 30%.
Kinerja tersebut menjadi target dari Kegiatan Pemberdayaan Peran serta Masyarakat dan Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif.
- c. Meningkatnya mantan penyalah guna dan pecandu narkoba yang tidak kambuh kembali dengan indikator pencapaian sasaran: Jumlah mantan penyalah guna dan pecandu narkoba yang tidak kambuh kembali setelah menjalani rehabilitasi dan/atau pasca rehabilitasi sebanyak 198.500 orang.
Untuk mewujudkan kondisi tersebut, maka kinerja kegiatan yang ditargetkan sebagai keluaran adalah sebagai berikut:
 - 1) Lembaga rehabilitasi narkoba medis dan sosial milik instansi pemerintah yang memperoleh peningkatan kemampuan dengan indikator pencapaian sasaran: Jumlah lembaga rehabilitasi narkoba medis dan sosial milik instansi pemerintah yang menghasilkan mantan penyalah guna dan pecandu narkoba tidak kambuh kembalisebanyak 822 lembaga.
Kinerja tersebut menjadi target dari Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah.
 - 2) Lembaga rehabilitasi narkoba medis dan sosial milik komponen masyarakat yang memperoleh peningkatan kemampuan dengan indikator pencapaian sasaran: Jumlah lembaga rehabilitasi narkoba medis dan sosial milik komponen masyarakat yang menghasilkan mantan penyalah guna dan pecandu narkoba tidak kambuh kembali sebanyak 444 lembaga.
Kinerja tersebut menjadi target dari Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat.
 - 3) Lembaga rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba milik instansi pemerintah dan komponen masyarakat yang memperoleh penguatan dengan indikator pencapaian: Persentase lembaga rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba milik instansi pemerintah dan komponen masyarakat yang menyelenggarakan program pascarehabilitasi sebesar 30%.
Kinerja tersebut menjadi target dari Kegiatan Pascarehabilitasi Pecandu dan/atau Penyalah Guna Narkoba.
 - 4) Layanan rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba milik BNN dengan indikator pencapaian: Indeks kepuasan layanan rehabilitasi di balai rehabilitasi milik BNN sebesar 2,3.
Kinerja tersebut menjadi target dari Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi Penyalah guna dan/atau PecanduNarkoba.
- d. Melemahnya aktivitas jaringan sindikat peredaran gelap narkotika dengan indikator pencapaian sasaran:
 - Jumlah jaringan sindikat tindak pidana narkotika yang terungkap sebanyak 122.

- Persentase penyelesaian penyidikan asset (TPPU) tersangka tindak pidana narkotika hasil tindak pidana narkotika sebesar 100%.

Untuk mewujudkan kondisi tersebut, maka kinerja kegiatan yang ditargetkan sebagai keluaran adalah sebagai berikut:

- 1) Informasi jaringan sindikat tindak pidana narkotika dengan indikator pencapaian sasaran: Jumlah informasi jaringan sindikat tindak pidana narkotika sebanyak 287.

Kinerja tersebut menjadi target dari Kegiatan Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi.

- 2) Kasus tindak pidana narkotika yang terungkap dan terselesaikan dengan indikator pencapaian sasaran:

- Jumlah kasus tindak pidana narkotika yang terungkap sebanyak 709kasus.

- Jumlah kasus tindak pidana narkotika yang P-21 sebanyak 1.772kasus.

Kinerja tersebut menjadi target dari Kegiatan Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika.

- 3) Kasus tindak pidana prekursor narkotika dan psikotropika yang terungkap dan terselesaikan dengan indikator pencapaian sasaran:

- Jumlah kasus tindak pidana prekursor narkotika yang terungkap sebanyak 50.

- Jumlah kasus tindak pidana psikotropika yang terungkap sebanyak 25 kasus.

- Jumlah kasus tindak pidana prekursor narkotika yang P-21 sebanyak 95 kasus.

- Persentase industri farmasi yang tidak melakukan penyimpangan distribusi psikotropika sebesar 32%.

Kinerja tersebut menjadi target dari Kegiatan Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Psikotropika dan Prekursor.

- 4) Kasustindakpidananarkotika di pintumasukbandarudara, pelabuhanlaut, perairan, daratdanlintasbataswilayah Indonesia yang terungkapdanterselesaikandengan indikator pencapaian sasaran:

- Jumlah kasus tindak pidana narkotika yang terungkap di pintu masuk bandar udara, pelabuhan laut, perairan, dan lintas batas wilayah Indonesia sebanyak 124 kasus.

- Jumlah kasus tindak pidana narkotika di pintu masuk bandar udara, pelabuhan laut, perairan, dan lintas batas wilayah Indonesia yang P-21 sebanyak 286 kasus.

- 5) Daftar Pencarian Orang (DPO) kasus tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang tertangkapdengan indikator pencapaian sasaran:Jumlah DPO

kasustindakpidananarkotikadanprekursornarkotika yang tertangkapsebanyak 80 orang.

- 6) Tersangka tindak pidana narkotika yang disidik asetnya terkait hasil tindak pidana narkotika dengan indikator pencapaian sasaran: Jumlah tersangka tindak pidana narkotika yang disidik asetnya terkait hasil tindak pidana narkotika sebanyak 93 orang.

Kinerja tersebut menjadi target dari Kegiatan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika.

- 7) Layanan pengawasan dan perawatan tahanan dan barang bukti tindak pidana narkotika dengan indikator pencapaian: Indeks layanan pengawasan dan perawatan tahanan dan barang bukti tindak pidana narkotika sebesar 85.

Kinerja tersebut menjadi target dari Kegiatan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti.

- e. Meningkatkan kualitas layanan hukum dan kerjasama bidang P4GN dengan indikator pencapaian sasaran:

- Indeks layanan hukum bidang P4GN sebesar 4.
- Tingkat efektivitas kerjasama dengan instansi pemerintah dan komponen masyarakat baik dalam maupun luar negeri sebesar 80%.

Untuk mewujudkan kondisi tersebut, maka kinerja kegiatan yang ditargetkan sebagai keluaran adalah sebagai berikut:

- 1) Produk hukum di bidang P4GN dengan indikator pencapaian sasaran: Jumlah produk hukum yang selesai disusun sebanyak 33.

Kinerja tersebut menjadi target dari Kegiatan Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum.

- 2) Layanan bantuan hukum di Bidang P4GN dengan indikator pencapaian sasaran:

- Jumlah permasalahan hukum yang diselesaikan sebesar 27
- Indeks kepuasan pelayanan hukum sebesar 4.

Kinerja tersebut menjadi target dari Kegiatan Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum.

- 3) Layanan kerja sama nasional, bilateral, regional, dan internasional dengan indikator pencapaian sasaran:

- Persentase kerjasama yang berjalan sesuai nota kesepahaman sebesar 80%.

Kinerja tersebut menjadi target dari Kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri.

4.2. Kerangka Pendanaan

Kebutuhan pendanaan proram dan kegiatan dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis BNN periode 2015–2019 diestimasikan sebesar Rp 8,76 triliun dengan rincian Rp 1,40 triliun (tahun 2015); Rp 1,58 triliun (tahun 2016); Rp 1,74 triliun (tahun 2017); Rp 1,91 triliun (tahun 2018); dan Rp 2,11 triliun (tahun 2019). Sumber pendanaan sepenuhnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

BNN mengefektifkan fungsi alokasi anggaran dengan prioritas peruntukan bagi pelaksanaan P4GN oleh instansi vertikal dalam rangka optimalisasi pemenuhan layanan publik bidang P4GN.

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) BNN Tahun 2015–2019 ini bersifat indikatif. Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis beserta indikator dan target kinerjanya akan dioperasionalkan dalam program/kegiatan BNN seluruh unit kerja di lima tahun mendatang sesuai arah kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, Renstra ini menjadi acuan penyusunan rencana kerja setiap unit kerja setiap tahunnya.

Renstra ini juga akan dievaluasi pada pertengahan dan akhir periode lima tahunan Renstra sesuai ketentuan yang berlaku. Jika di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Renstra ini, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Lampiran I

Matrik Kinerja dan Pendanaan

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL DAN METODE PENGUKURAN	BAS E LINE 2014	TARGET					ALOKASI (Dalam Jutaan Rupiah)					UNIT KERJA PERANG GUNG JAWAB
						2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
I	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAHRYA BNN	Meningkatnya tata kelola organisasi yang profesional	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	<p>Definisi Operasional: Melaksanakan penilaian Reformasi Birokrasi BNN secara mandiri melalui FMFRB dengan menilai upaya-upaya yang dilakukan oleh BNN dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya.</p> <p>Prosedur Pengukuran: Dengan melakukan Penilaian Mandiri terhadap dua komponen yaitu: a. Pengungkit adalah seluruh upaya yang dilakukan oleh BNN dalam menjalankan fungsinya. b. Hasil adalah kinerja yang diperoleh dari komponen pengungkit Hal tersebut dilakukan dengan</p>	45	50	55	60	65	70	539,463	672,998	740,298	814,328	895,761	Sekretar i at Utama

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL DAN METODE PENGUKURAN	BAS E LINE 2014	TARGET					ALOKASI (Dalam Jutaan Rupiah)					UNIT KERJA PERANG GUNG JAWAB
						2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				<p>Aplikasi FMFRB sehingga memudahkan BNN dalam menyediakan Informasi mengenai perkembangan pelaksanaan RB dan upaya-upaya perbaikan yang perlu dilakukan serta menyediakan data/informasi bagi Kementerian PAN & RB dalam rangka menyusun profil nasional pelaksanaan reformasi birokrasi</p>												
			Nilai Akuntabilitas Kinerja BNN	<p>Definisi Operasional: Nilai Akuntabilitas Kinerja BNN merupakan Nilai yang diberikan oleh Kementerian RB kepada BNN terhadap capaian kinerja atas target Indikator Kinerja dan capaian keberhasilan atas sasaran yang telah ditetapkan baik dalam jangka pendek maupun jangka</p>	CC	CC	B	B	B	B						

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL DAN METODE PENGUKURAN	BAS E LIWE 2014	TARGET					ALOKASI (Dalam Jutaan Rupiah)					UNIT KERJA PERANG GUNG JAWAB
						2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				menengah. Prosedur Pengukuran: 1. Satuan kerja menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) berdasarkan target kinerja IKK 2. Unit kerja Eselon I menyusun LKIP berdasarkan capaian kinerja IKK oleh satuan kerja yang capaian keberhasilannya dihubungkan dengan target IKP (Indikator Kinerja Program) pada tingkat Eselon I. 3. Pada tahap akhir LKIP Badan disusun berdasarkan capaian kinerja IKP oleh unit kerja Eselon I yang capaian keberhasilannya dihubungkan dengan target IKSS (Indikator Kinerja Sasaran Strategis) pada												

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL DAN METODE PENGUKURAN	BAS E LIWE 2014	TARGET					ALOKASI (Dalam Jutaan Rupiah)					UNIT KERJA PERANG GUNG JAWAB
						2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				tingkat Kementerian / Lembaga atau tingkat BNN yang kemudian disampaikan kepada Kemendagri RB untuk dievaluasi dan diberikan penilaian.												
			Nilai Kinerja Anggaran BNN	Definisi Operasional: Kinerja anggaran yang dinilai meliputi : a. Aspek implementasi dan b. Aspek manfaat (berdasarkan Nomor 249/PMK.02/2011Tg 128Desember 2011) Prosedur Pengukuran: Nilai akumulatif dari bobot capaian mulai dari capaian kinerja sub satker, satker, hingga menjadi capaian kinerja BNN yang pengukurannya terdiri dari : 1. Aspek	82,23	84	85	86	87	88						

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL DAN METODE PENGUKURAN	BAS E LIWE 2014	TARGET					ALOKASI (Dalam Jutaan Rupiah)					UNIT KERJA PERANG GUNG JAWAB
						2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Implementasi (bobot 66,79%): a. Penyerapan sebesar 9,7% b. Konsistensi 18,2% c. Capaian Output 43,5% d. Efisiensi 28,6% 2. Aspek manfaat (bobot 33,3%). Aspek Manfaat merupakan aspek yang mengukur perubahan yang terjadi dalam masyarakat dan / atau pemangku kepentingan sebagai penerima manfaat atas keluhan yang telah dicapai.												
		Layanan perencanaan program dan kegiatan	Persentase unit kerja yang memperoleh nilai kinerja anggaran kategori "baik"	Definisi Operasional: 1. Unit kerja yang dimaksud adalah seluruh unit kerja yang telah terbentuk 2. Kinerja anggaran yang dinilai meliputi :	N/A	75%	77%	80%	85%	90%	36,941	36,941	40,635	44,699	49,169	Biro Perencanaan

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL DAN METODE PENGUKURAN	BAS E LIWE 2014	TARGET					ALOKASI (Dalam Jutaan Rupiah)					UNIT KERJA PERANG GUNG JAWAB
						2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				a. Aspek implementasi dan b. aspek manfaat (berdasarkan Nomor 249/PMK.02/2011 Tgl 28 Desember 2011) Prosedur Pengukuran: Nilai akumulatif dari bobot capaian yang terdiri dari : 1. Aspek Implementasi (bobot 66,79%): a. Penyerapan sebesar 9,7% b. Konsistensi 18,2% c. Capaian Output 43,5% d. Efisiensi 28,6% 2. Aspek manfaat (bobot 33,3%)												
		Layanan pengembangan organisasi, tata	Persentase ketepatan waktu penerbitan	Definisi Operasional: Jumlah Dokumen	N/A	80%	85%	85%	90%	90%	12,412	12,412	13,653	15,019	16,520	Biro Kepegaw

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL DAN METODE PENGUKURAN	BAS E LIWE 2014	TARGET					ALOKASI (Dalam Jutaan Rupiah)					UNIT KERJA PERANG GUNG JAWAB	
						2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
		laksana dan urusan kepegawaian	dokumen pengembangan organisasi dan tata laksana	Pengembangan Organisasi dan Tata laksana yang diselesaikan pada setiap tahun selama 2015-2019 Prosedur Pengukuran: Hasil capaian mengacu pada presentase ketepatan waktu penerbitan dokumen pengembangan dan tata laksana yang diselesaikan pada setiap tahun selama 2015-2019												nia	
			Indeks kepuasan layanan kepegawaian	Definisi Operasional: Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian adalah tingkat kepuasan pegawai BNN dalam memperoleh pelayanan kepegawaian dari aparatur penyelenggara pelayanan kepegawaian di ENN dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan yang	N/A	30	40	50	60	70							

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL DAN METODE PENGUKURAN	BAS E LIWE 2014	TARGET					ALOKASI (Dalam Jutaan Rupiah)					UNIT KERJA PERANG GUNG JAWAB
						2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				terpenuhi Prosedur Pengukuran: Dengan melakukan survey kepada pegawai BNN melalui aplikasi Simpeg BNN tentang tingkat kepuasan layanan kepegawaian dengan skala Likert (0-100)												
		Layanan administrasi keuangan	Persentase satuan kerja yg tepat waktu menyelesaikan laporan keuangan sesuai prosedur pembukuan & SAP	Definisi Operasional: 1. Penyusunan dan penyampaian pertanggungjawaban seluruh satuan kerja di BNN atas pelaksanaan APBN berupa LRA, Neraca, LO, LPE, dan CaLK secara berjenjang. 2. Aspek yang dinilai meliputi : a. Aspek tepat waktu; b. Aspek kelengkapan; dan c. Aspek Kesesuaian dengan SAP (berdasarkan PP No.		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	287,774	326,783	359,462	395,408	434,949	Biro Keuangan

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL DAN METODE PENGUKURAN	BAS E LIME 2014	TARGET					ALOKASI (Dalam Jutaan Rupiah)					UNIT KERJA PERANG GUNG JAWAB	
						2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
				71 Tahun 2010, PMK No. 213/PMK.05/2013 dan Perdjyen Ferbendalasan No. PER.57/PB/2013) Prosedur Pengukuran: 1. Ketepatan waktu sebesar 100%. 2. Kelengkapan dan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah sebesar 100%.													
			Indeks kepuasan layanan penggajian	Definisi Operasional: Indeks Kepuasan layanan Penggajian adalah Tingkat Kepuasan Pegawai di lingkungan BNN dalam memperoleh pelayanan, data dan informasi terkait dengan layanan penggajian di lingkungan BNN Prosedur Pengukuran: Dengan cara mengukur secara kuantitatif atas pendapat Pegawai		4	4	5	5	5							

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL DAN METODE PENGUKURAN	BAS E LIME 2014	TARGET					ALOKASI (Dalam Jutaan Rupiah)					UNIT KERJA PERANG GUNG JAWAB
						2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				dilingkungan BNN yang telah memperoleh pelayanan, data dan informasi terkait layanan penggajian dari bag. Lakgar Biro Keuangan BNN												
		Layanan urusan umum	Indeks kepuasan layanan umum	Definisi Operasional: Indeks Kepuasan Layanan Umum adalah tingkat kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan data dan informasi dari aparaturnya penyelenggara pelayanan publik di lingkungan BNN dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Prosedur Pengukuran: Dengan cara mengukur secara kuantitatif dan kuantitatif atas pendapat masyarakat yang telah memperoleh pelayanan data dan	N/A	60	65	70	75	80	163,423	214,770	236,247	259,871	285,858	Biro Umum

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL DAN METODE PENGUKURAN	BAS E LIWE 2014	TARGET					ALOKASI (Dalam Jutaan Rupiah)					UNIT KERJA PERANG GUNG JAWAB
						2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				informasi dari BNN.												
		Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan organisasi yang ekonomis, efisien, dan efektif	Opini Laporan Keuangan BNN	<p>Definisi Operasional: Opini audit atas Laporan Keuangan yang diterbitkan BPK RI</p> <p>Prosedur Pengukuran: Berdasarkan hasil akhir audit/pemeriksaan atas Laporan Keuangan yang dilakukan BPK RI setiap tahun anggaran</p>	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	7,166	7,166	7,883	8,671	9,538	Inspektoral Utama
		Layanan konsultasi tata kelola kinerja dan keuangan di wilayah I	Persentase satuan kerja yang pengelolaan kinerja dan keuangannya akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan)	<p>Definisi Operasional: Akuntabel memiliki pengertian: - Satuan kerja yang tidak memiliki temuan. - Satuan kerja yang menindaklanjuti rekomendasi atas temuan audit keuangan BPK RI, audit kinerja BPK RI, dan audit Utama BNN.</p> <p>Prosedur</p>	N/A	60%	70%	80%	90%	100%						Inspektoral I

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL DAN METODE PENGUKURAN	BAS E LIWE 2014	TARGET					ALOKASI (Dalam Jutaan Rupiah)					UNIT KERJA PERANG GUNG JAWAB
						2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				<p>Pengukuran: - Dengan cara mengukur persentase satuan kerja di wilayah I yang tidak memiliki temuan audit. - Mengukur persentase satuan kerja di wilayah I yang telah menindaklanjuti temuan audit keuangan BPK RI, audit kinerja BPK RI, dan audit Utama BNN.</p>												
		Layanan penegakan disiplin dan kode etik pegawai di wilayah I	Persentase aparaturnegara yang mematuhi peraturan disiplin dan kode etik	<p>Definisi Operasional: Pegawai BNN di wilayah I yang mematuhi peraturan disiplin dan kode etik</p> <p>Prosedur Pengukuran: Dengan cara mengukur persentase aparaturnegara di lingkungan BNN (di wilayah I) yang mematuhi peraturan disiplin dan kode etik</p>	N/A	60%	70%	80%	90%	100%						
		Layanan konsultasi tata kelola kinerja	Persentase satuan kerja yang	<p>Definisi Operasional: Akuntabel memiliki</p>	N/A	60%	70%	80%	90%	100%						Inspektoral

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL DAN METODE PENGUKURAN	BAS E LIWE 2014	TARGET					ALOKASI (Dalam Jutaan Rupiah)					UNIT KERJA PERANG GUNG JAWAB	
						2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
		dan keuangan di wilayah II	pengelolaan kinerja dan keuangannya akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan)	<p>pengertian:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Satuan kerja yang tidak memiliki temuan. - Satuan kerja yang menindaklanjuti rekomendasi atas temuan audit keuangan BPK RI, audit kinerja BPK RI, dan audit Ittama BNN. <p>Prosedur Pengukuran:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dengan cara mengukur persentase satuan kerja di wilayah II yang tidak memiliki temuan audit. - Mengukur persentase satuan kerja di wilayah II yang telah menindaklanjuti temuan audit keuangan BPK RI, audit kinerja BPK RI, dan audit Ittama BNN. 						%							rat II
		Layanan penegakan disiplin dan kode etik pegawai di wilayah	Persentase aparaturnegara yang mematuhi peraturan disiplin	<p>Definisi Operasional:</p> Pegawai rtw di wilayah II yang mematuhi peraturan	N/A	60%	70%	80%	90%	100%							

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL DAN METODE PENGUKURAN	BAS E LIWE 2014	TARGET					ALOKASI (Dalam Jutaan Rupiah)					UNIT KERJA PERANG GUNG JAWAB	
						2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
		II	dan kode etik	<p>disiplin dan kode etik</p> <p>Prosedur Pengukuran:</p> Dengan cara mengukur persentase aparaturnegara di lingkungan BNN (di wilayah II) yang mematuhi peraturan disiplin dankode etik													
		Layanan konsultasi tata kelola kinerja dan keuangan di wilayah III	Persentase satuan kerja yang pengelolaan kinerja dan keuangannya akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan)	<p>Definisi Operasional:</p> Akuntabel memiliki pengertian: <ul style="list-style-type: none"> - Satuan kerja yang tidak memiliki temuan. - Satuan kerja yang menindaklanjuti rekomendasi atas temuan audit keuangan BPK RI, audit kinerja BPK RI, dan audit Ittama BNN. <p>Prosedur Pengukuran:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dengan cara mengukur persentase satuan kerja di wilayah III yang tidak memiliki temuan audit. - Mengukur 	N/A	60%	70%	80%	90%	100%							Inspektorat III

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL DAN METODE PENGUKURAN	BAS E LIWE 2014	TARGET					ALOKASI (Dalam Jutaan Rupiah)					UNIT KERJA PERANG GUNG JAWAB
						2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				persentase satuan kerja di wilayah III yang telah menindaklanjuti temuan audit keuangan BPK RI, audit kinerja BPK RI, dan audit Itama BNN.												
		Layanan penegakan disiplin dan kode etik pegawai di wilayah III	Persentase aparatur negara yang mematuhi peraturan disiplin dan kode etik	<p>Definisi Operasional: Pegawai BNN di wilayah III yang mematuhi peraturan disiplin dan kode etik.</p> <p>Prosedur Pengukuran: Dengan cara mengukur persentase aparatur Negara di lingkungan BNN (di wilayah III) yang mematuhi peraturan disiplin dan kode etik.</p>	N/A	60%	70%	80%	90%	100%						
		Layanan penyediaan data dan informasi	Indeks layanan penyediaan data dan informasi	<p>Definisi Operasional: Indeks Layanan Data dan Informasi adalah tingkat kepuasan pengguna data dan informasi terhadap layanan data dan informasi yang disediakan oleh Puslitdatin.</p>	N/A	5	6	7	8	9	12,706	55,886	61,475	67,622	74,385	Pusat Penelitian Data dan Informasi

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL DAN METODE PENGUKURAN	BAS E LIWE 2014	TARGET					ALOKASI (Dalam Jutaan Rupiah)					UNIT KERJA PERANG GUNG JAWAB
						2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				<p>Prosedur Pengukuran: Pengukuran dilakukan dengan cara survei kepuasan pengguna layanan data dan informasi menggunakan kuisioner. Pengukuran dibagi 2 (dua) yaitu: Pengukuran kepuasan terhadap produk layanan dan kepuasan terhadap layanan yang diberikan.</p>												
		Layanan pengujian narkoba	Indeks kepuasan pelanggan	<p>Definisi Operasional: Mengukur tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan pengujian sample narkoba yang diselenggarakan oleh Balai Lab Uji Narkoba BNN</p> <p>Prosedur Pengukuran: - Melakukan pengukuran dengan menggunakan kuisioner kepuasan yang</p>	N/A	80,4	82,0	84,0	86,0	88,0	6,737	6,737	7,411	8,152	8,967	Balai Laboratorium Narkoba

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL DAN METODE PENGUKURAN	BASE LINE 2014	TARGET					ALOKASI (Dalam Jutaan Rupiah)					UNIT KERJA PERANG GUNG JAWAB
						2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				<p>dibagikan kepada para pelanggan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menghitung Besarnya Skor Skala Sikap Pelanggan Terhadap Pelayan Pada Kuesener - Menghitung Indeks Sesuai Dengan Hasil Perhitungan Skor 												
		Layanan pendidikan dan pelatihan aparatur	Indeks kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pegawai di Balai Pendidikan dan Pelatihan BNN	<p>Definisi Operasional: Indeks kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah ukuran kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pegawai di Balai Didlat BNN</p> <p>Prosedur Pengukuran: Pengukuran dilakukan dengan cara memberikan kuesioner kepada peserta didlat tentang kualitas penyelenggaraan</p>	N/A	3	3	3	4	5	12,303	12,303	13,533	14,886	16,375	Balai Pendidikan dan Pelatihan

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL DAN METODE PENGUKURAN	BASE LINE 2014	TARGET					ALOKASI (Dalam Jutaan Rupiah)					UNIT KERJA PERANG GUNG JAWAB
						2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				diklat. Kualitas penyelenggaraan diklat diukur dengan menggunakan skala Linkert (1-5).												
II	PROGRAM PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN)	Meningkatnya daya tangkal masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba	Laju angka penyalah guna coba pakai	<p>Definisi Operasional: Upaya meningkatkan ketahanan diri dan organisasi untuk memastikan kelangsungan hidup sehat dari penyalahgunaan narkoba.</p> <p>Prosedur Pengukuran: Hasil capaian mengacu pada prosentase coba pakai narkoba pada setiap tahun selama 2015-2019. Prosentase ini adalah angka dari hasil penelitian BNN.</p>		14%	14%	14%	14%	14%	78,137	78,137	85,950	94,546	104,000	Deputi Bidang Pencegahan

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL DAN METODE PENGUKURAN	BASE LINE 2014	TARGET					ALOKASI (Dalam Jutaan Rupiah)					UNIT KERJA PERANG GUNG JAWAB
						2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Informasi P4GN kepada keluarga	Tingkat efektivitas informasi P4GN yang disampaikan	Definisi Operasional: Efektivitas informasi P4GN yang disampaikan melalui media elektronik dan non elektronik yang dimaksud dalam hal ini adalah seberapa besar tingkat pemahaman dan respon positif target sasaran terhadap pesan/informasi P4GN yang disampaikan melalui media elektronik maupun non elektronik. Prosedur Pengukuran: Hasil capaian setiap tahun diukur melalui kuisioner dan wawancara mendalam (in-depth interview).	N/A	55%	60%	65%	70%	75%	51,081	51,081	56,189	61,808	67,989	Direktora t Disemina si Informa si
	Informasi P4GN kepada pelajar/mahasiswa	N/A			55%	60%	65%	70%	75%							
	Informasi P4GN kepada pekerja	N/A			55%	60%	65%	70%	75%							
	Informasi P4GN kepada kelompok masyarakat	N/A			55%	60%	65%	70%	75%							
	Advokasi Pembangunan Berwawasan Anti Narkoba kepada institusi pemerintah dan swasta	Jumlah institusi pemerintah dan swasta yang mengimplementasi kan Pembangunan Berwawasan Anti Narkoba	Definisi Operasional: Institusi pemerintah dan swasta yang mengintegrasikan sumber daya yang dimilikinya dalam pelaksanaan pencegahan dan	N/A	180	180	198	218	240	27,056	27,056	29,761	32,738	36,011	Direktora t Advokasi	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL DAN METODE PENGUKURAN	BASE LINE 2014	TARGET					ALOKASI (Dalam Jutaan Rupiah)					UNIT KERJA PERANG GUNG JAWAB
						2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Prosedur Pengukuran: Hasil capaian setiap tahun diukur melalui monitoring dan evaluasi di tingkat pusat dan daerah dengan kriteria penilaian yang meliputi aspek dukungan, tindak lanjut (kesinambungan), penerapan di masyarakat, serta kemajuan (inovasi) dari pihak-pihak yang telah diadvokasi.												
		Advokasi Pembangunan Berwawasan Anti Narkoba kepada kelompok masyarakat dan institusi pendidikan	Jumlah kelompok masyarakat dan institusi pendidikan yang mengimplementasi kan Pembangunan Berwawasan Anti Narkoba	Definisi Operasional: Kelompok masyarakat dan institusi pendidikan yang mengintegrasikan sumber daya yang dimilikinya dalam pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan	N/A	417	417	459	505	555						

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL DAN METODE PENGUKURAN	BAS E LINE 2014	TARGET					ALOKASI (Dalam Jutaan Rupiah)					UNIT KERJA PENANG GUNG JAWAB
						2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				peredaran gelap narkoba. Prosedur Pengukuran: Hasil capaian setiap tahun diukur melalui monitoring dan evaluasi di tingkat pusat dan daerah dengan kriteria penilaian yang meliputi aspek dukungan, tindak lanjut (kesinambungan), penerapan di masyarakat, serta kemajuan (inovasi) dari pihak-pihak yang telah diadvekat.												
	PROGRAM PENCEGAHAN PERYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN)	Terwujudnya kemandirian masyarakat dan stakeholder berpartisipasi dalam pelaksanaan P4GN	Indeks kemandirian partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan P4GN	Definisi Operasional: Akumulasi jumlah indeks (indikator) peran serta masyarakat, masyarakat dunia pendidikan, masyarakat rawan & masyarakat kelompok rentan yang secara mandiri (input, output & outcome) dalam P4GN berdaya guna	N/A	10	15	20	25	30	75,527	75,527	83,080	91,387	100,526	Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL DAN METODE PENGUKURAN	BAS E LINE 2014	TARGET					ALOKASI (Dalam Jutaan Rupiah)					UNIT KERJA PENANG GUNG JAWAB	
						2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
				& berhasil guna memberikan dampak positif bagi pengurangan permintaan narkoba dan pasokan sediaan narkoba Prosedur Pengukuran: Mengidentifikasi jumlah kemandirian P4GN (input, output & outcome) dari masing-masing masyarakat kemudian dilakukan interval tingkatan, yaitu nilai total dibagi 3 : 1/3 nilai terendah 1-33% (indeks rendah), 1/3 nilai tengah 34-66% (indeks sedang), 1/3 nilai tinggi 67-99% (indeks tinggi) dan nilai lebih dari 100% maka indeks lebih berpartisipasi.													
			Indeks kemandirian partisipasi stakeholder dalam pelaksanaan P4GN	Definisi Operasional: Akumulasi jumlah indeks (indikator) peran serta instansi pemerintah, dunia usaha, tokoh	N/A	10	15	20	25	30							

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL DAN METODE PENGUKURAN	BAS E LIME 2014	TARGET					ALOKASI (Dalam Jutaan Rupiah)					UNIT KERJA PERANG GUNG JAWAB
						2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				masyarakat pemangku kepentingan yang secara mandiri (input, output & outcome) dalam P4GN berdaya guna & berhasil guna memberikan dampak positif bagi pengurangan permintaan narkoba dan pasokan sediaan narkoba Prosedur Pengukuran: Mengidentifikasi jumlah kemandirian P4GN (input, output & outcome) dari masing-masing stakeholder kemudian dilakukan interwal tingkatan, yaitu nilai total dibagi 3 : 1/3 nilai terendah 1-33% (indeks rendah), 1/3 nilai tengah 34-66% (indeks sedang), 1/3 nilai tinggi 67-99% (indeks tinggi) dan nilai lebih dari 100% maka indeks lebih berpartisipasi.												

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL DAN METODE PENGUKURAN	BAS E LIME 2014	TARGET					ALOKASI (Dalam Jutaan Rupiah)					UNIT KERJA PERANG GUNG JAWAB
						2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Program Pemberdayaan Anti Narkoba yang diselenggarakan di instansi pemerintah	Jumlah instansi pemerintah yang menyelenggarakan program pemberdayaan anti narkoba	Definisi Operasional: Jumlah Instansi pemerintah (K/L, BUMN, Pemda, TNI/Polri) yang secara mandiri (input, output & outcome) dalam P4GN berdaya guna & berhasil guna memberikan dampak positif bagi pengurangan permintaan narkoba dan pasokan sediaan narkoba Metode Pengukuran: Mengidentifikasi jumlah kemandirian P4GN (input, output & outcome) dari masing-masing instansi pemerintah (K/L, BUMN, Pemda, TNI/ Polri) kemudian dilakukan interwal tingkatan, yaitu nilai total dibagi 3 : 1/3 nilai terendah (jumlah rendah), 1/3 nilai tengah (jumlah sedang), 1/3 nilai tinggi (jumlah tinggi) dan nilai lebih dari total maka jumlah lebih berpartisipasi	N/A	-	86	172	256	344	62,609	62,609	68,870	75,757	83,333	Direktora 1 Peran Serta Masyarakat

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL DAN METODE PENGUKURAN	BAS E LIME 2014	TARGET					ALOKASI (Dalam Jutaan Rupiah)					UNIT KERJA PERANG GUNG JAWAB
						2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Program Pemberdayaan Anti Narkoba yang diselenggarakan di dunia usaha/swasta	Jumlah dunia usaha/swasta yang menyelenggarakan program pemberdayaan anti narkoba	Definisi Operasional: Jumlah dunia usaha / swasta (perusahaan besar, perusahaan sedang, perusahaan kecil, perusahaan mikro, wirausaha) yang secara mandiri (input, output & outcome) dalam P4GN berdaya guna & berhasil guna memberikan dampak positif bagi pengurangan permintaan narkoba dan pasokan sediaan narkoba Metode Pengukuran: Mengidentifikasi jumlah kemandirian P4GN (input, output & outcome) dari masing-masing jumlah dunia usaha / swasta (perusahaan besar, perusahaan sedang, perusahaan kecil, perusahaan mikro, wirausaha) yang secara mandiri (input, output & outcome) dalam P4GN, kemudian	N/A	-	86	172	256	344						

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL DAN METODE PENGUKURAN	BAS E LIME 2014	TARGET					ALOKASI (Dalam Jutaan Rupiah)					UNIT KERJA PERANG GUNG JAWAB
						2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Program Pemberdayaan Anti Narkoba yang diselenggarakan di desa/kecamatan	Persentase desa/kecamatan yang menyelenggarakan program pemberdayaan anti narkoba	dilakukan interval tingkatan, yaitu nilai total dibagi 3 : 1/3 nilai terendah (jumlah rendah), 1/3 nilai tengah (jumlah sedang), 1/3 nilai tinggi (jumlah tinggi) dan nilai lebih dari total maka indeks lebih berpartisipasi Definisi Operasional: Prosentase masyarakat (desa/kecamatan, LSM, Komunitas & masyarakat pendidikan) yang secara mandiri (input, output & outcome) dalam P4GN berdaya guna & berhasil guna memberikan dampak positif bagi pengurangan permintaan narkoba dan pasokan sediaan narkoba Metode Pengukuran: Mengidentifikasi jumlah kemandirian P4GN (input, output & outcome) dari masing-masing	N/A	10%	15%	20%	25%	30%						

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL DAN METODE PENGUKURAN	BAS E LINE 2014	TARGET					ALOKASI (Dalam Jutaan Rupiah)					UNIT KERJA PERANG GUNG JAWAB
						2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Program Pemberdayaan Anti Narkoba yang diselenggarakan di kawasan atau wilayah rawan	Persentase kawasan atau wilayah rawan narkoba di perkotaan dan pedesaan yang diintervensi program pemberdayaan anti narkoba	Definisi Operasional: Prosentase jumlah kawasan (seluas kecamatan) atau wilayah (seluas kelurahan atau pedesaan) yang teridentifikasi rawan narkoba berdasarkan cetak biru Dayamas BNN yang lokasi lokasinya rawannya dipetakan yaitu sejumlah kawasan pilot project DNN, kawasan rawan narkoba di BNNP dan BNNK, baik meliputi	N/A	10%	15%	20%	25%	30%	12,918	12,918	14,210	15,631	17,194	Direktora t Pemberd ayaan Alternatif

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL DAN METODE PENGUKURAN	BAS E LINE 2014	TARGET					ALOKASI (Dalam Jutaan Rupiah)					UNIT KERJA PERANG GUNG JAWAB
						2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				daerah perkotaan dan pedesaan (terkait penanaman Gange) yang mendapat intervensi program pemberdayaan alternatif, program pembinaan, pelayanan, dan penguatan kelembagaan yang berorientasi pada pemulihan atau revitalisasi kawasan permukiman yang sehat, aman, dan bersih dari tindakan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba Metode Pengukuran: Prosentase diukur dari jumlah baseline kawasan rawan yang diupayakan bersih narkoba melalui peningkatan prosentase jumlahnya, sehingga di tahun kelima capaian mendekati 100%												
	PROGRAM PENCEGAHAN	Meningkatnya mantan penyalah	Jumlah mantan penyalah guna	Definisi Operasional:	967,	42,0	44,0	51,0	58,0	529,3	598,96					Deputi Bidang

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL DAN METODE PENGUKURAN	BAS E LIWE 2014	TARGET					ALOKASI (Dalam Jutaan Rupiah)					UNIT KERJA PERANG GUNG JAWAB
						2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	PENYALAHGUN AAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN)	guna dan pecandu narkoba yang tidak kambuh kembali	dan pecandu narkoba yang tidak kambuh kembali setelah menjalani rehabilitasi dan/atau pasca rehabilitasi	Adalah mantan pecandu dan/atau penyalah guna narkoba yang tidak lagi menggunakan narkoba selama 6 bulan setelah selesai menjalani program rehabilitasi dan/atau pasca rehabilitasi di lembaga rehabilitasi milik instansi pemerintah maupun komponen masyarakat Prosedur Pengukuran: Melalui program pendampingan mantan pecandu dan/atau penyalah guna narkoba setelah 6 bulan selesai menjalani rehabilitasi atau pascarehabilitasi dan diharapkan tidak menggunakan narkoba kembali sejumlah 40% dari total mantan pecandu dan/atau penyalah guna narkoba yang selesai	000		00	00	00	00	21	5	658,862	724,748	797,223	Rehabilitasi

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL DAN METODE PENGUKURAN	BAS E LIWE 2014	TARGET					ALOKASI (Dalam Jutaan Rupiah)					UNIT KERJA PERANG GUNG JAWAB
						2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				menjalani rehabilitasi saja serta 60% dari total mantan pecandu dan/atau penyalah guna narkoba yang mengikuti program pascarehabilitasi. Pengukuran pencapaian indikator tidak dapat dilakukan pada tahun berjalan, melainkan pada tahun berikutnya												
		Lembaga rehabilitasi narkoba milik dan sosial milik instansi pemerintah yang memperoleh peningkatan kemampuan	Jumlah lembaga rehabilitasi narkoba milik dan sosial milik instansi pemerintah yang menghasilkan mantan penyalah guna dan pecandu narkoba tidak kambuh kembali	Definisi Operasional: Adalah lembaga rehabilitasi dan lembaga yg difungsikan sebagai tempat rehabilitasi milik instansi pemerintah yang diberikan peningkatan kemampuan sehingga mampu melakukan pelayanan rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba sehingga tidak kambuh		690	723	756	789	822	363,234	407,234	447,958	492,753	542,029	Direktora t Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL DAN METODE PENGUKURAN	BASE LINE 2014	TARGET					ALOKASI (Dalam Jutaan Rupiah)					UNIT KERJA PERANG GUNG JAWAB
						2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Lembaga rehabilitasi narkoba medis dan sosial milik komponen masyarakat yang memperoleh peningkatan kemampuan	Jumlah lembaga rehabilitasi narkoba medis dan sosial milik komponen masyarakat yang menghasilkan mantan penyalahgunaan narkoba dan pecandu narkoba tidak kambuh kembali	<p>kembali</p> <p>Metode Pengukuran: Melalui pemantauan dan evaluasi hasil peningkatan kemampuan yang dilakukan oleh ENN serta pendataan mantan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba yang telah direhabilitasi di lembaga-lembaga tersebut</p> <p>Definisi Operasional: Adalah lembaga rehabilitasi milik komponen masyarakat yang diberikan peningkatan kemampuan sehingga mampu melakukan pelayanan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba sehingga tidak kambuh kembali</p> <p>Metode Pengukuran: Melalui pemantauan</p>	22	180	246	312	378	444	52,555	61,199	67,319	74,051	81,457	Direktorat Peringatan Lembaga Rehabilitasi Masyarakat

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL DAN METODE PENGUKURAN	BASE LINE 2014	TARGET					ALOKASI (Dalam Jutaan Rupiah)					UNIT KERJA PERANG GUNG JAWAB
						2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Lembaga rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba milik instansi pemerintah dan komponen masyarakat yang memperoleh peningkatan	Persentase lembaga rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba milik instansi pemerintah dan komponen masyarakat yang menyelenggarakan program pascarehabilitasi	<p>dan evaluasi hasil peningkatan kemampuan yang dilakukan oleh ENN serta pendataan mantan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba yang telah direhabilitasi di lembaga-lembaga tersebut</p> <p>Definisi Operasional: Lembaga rehabilitasi milik instansi pemerintah termasuk ENN dan komponen masyarakat yang awalnya belum memiliki pelayanan pascarehabilitasi untuk kemudian diberikan peningkatan kemampuan agar dapat melaksanakan pelayanan pascarehabilitasi</p> <p>Metode Pengukuran: Melalui pemantauan dan evaluasi hasil peningkatan kemampuan yang dilakukan oleh ENN serta pendataan</p>	7%	10%	15%	20%	25%	30%	41,755	41,755	457,930	50,523	55,376	Direktorat Pasca Rehabilitasi

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL DAN METODE PENGUKURAN	BAS E LINE 2014	TARGET					ALOKASI (Dalam Jutaan Rupiah)					UNIT KERJA PERANG GUNG JAWAB
						2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Layanan rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba milik BNN	Indeks kepuasan layanan rehabilitasi di Balai Rehabilitasi milik BNN	Definisi Operasional: Penilaian mutu pelayanan rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba di lembaga rehabilitasi milik BNN Metode Pengukuran: Melalui indeks kepuasan masyarakat sesuai dengan indeks penilaian kinerja pelayanan publik yang dikeluarkan oleh Kemen PAN dan RB	1,9	1,9	2,0	2,1	2,2	2,3	71,777	88,777	97,655	107,420	118,162	Balai Rehabilitasi
	PROGRAM PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN	Melemahnya aktivitas jaringan sindikat peredaran gelap	Jumlah jaringan sindikat tindak pidana narkoba yang terungkap	Definisi Operasional: Jaringan sindikat kejahatan narkoba adalah individu-		20	22	24	27	29	170,763	150,763	165,839	182,423	200,666	Deputi Bidang Pemberantasan

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL DAN METODE PENGUKURAN	BAS E LINE 2014	TARGET					ALOKASI (Dalam Jutaan Rupiah)					UNIT KERJA PERANG GUNG JAWAB
						2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	GELAP NARKOBA (P4GN)	narkotika		individu pelaku tindak pidana peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang terorganisir/terstruktur dengan peran antara lain pemilik dana, produsen, penjual, pengendali, kurir, dan pengedar yang diindikasikan melalui hasil pemetaan dan/atau hasil analisis keterkaitan peran antar pelaku TP narkotika dan prekursor narkotika yang diperoleh melalui pengembangan penyelidikan beberapa kasus. Prosedur Pengukuran: Cara mengukur keberhasilan adalah dengan mengakumulasi jumlah jaringan sindikat kejahatan narkotika yang teridentifikasi melalui pengungkapan												

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL DAN METODE PENGUKURAN	BAS E LIME 2014	TARGET					ALOKASI (Dalam Jutaan Rupiah)					UNIT KERJA PERANG GUNG JAWAB
						2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				sebagian besar peran pelaku.												
			Persentase penyelesaian penyidikan aset (TPPU) tersangka tindak pidana narkotika hasil tindak pidana narkotika	Definisi Operasional: Perbandingan antara Jumlah penyidikan aset (TPPU) tersangka tindak pidana narkotika hasil TP Narkotika yang sedang ditangani dengan yang dinyatakan selesai (P-21) Prosedur Pengukuran: Jumlah aset tindak pidana pencucian uang (TPPU) hasil tindak pidana narkotika dan prekursor yang dinyatakan selesai (P-21).	N/A	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %						
		Informasi jaringan sindikat tindak pidana narkotika	Jumlah informasi jaringan sindikat tindak pidana narkotika	Definisi Operasional: Informasi IT Intelijen, Human Intelijen, masyarakat, atau hasil pengembangan tersangka TP Narkotika yang tertangkap dan		53	55	57	60	62	63,645	43,645	48,010	52,811	58,092	Direktora t Inteljen

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL DAN METODE PENGUKURAN	BAS E LIME 2014	TARGET					ALOKASI (Dalam Jutaan Rupiah)					UNIT KERJA PERANG GUNG JAWAB
						2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				diambil dari data IT (CDR dan/ atau komputer forensik). Metode Pengukuran: Informasi yang ditindak-lanjuti dan terdapat jaringan yang berhasil dipetakan dan berhasil diungkap sehingga mempersempit dan melemahkan ruang gerak jaringan sindikat narkotika dalam menjalankan bisnis peredaran gelap narkotika.												
		Kasus tindak pidana narkotika yang terungkap dan terselesaikan	Jumlah kasus tindak pidana narkotika yang terungkap	Definisi Operasional: Pengungkapan kasus dan penangkapan pelaku TP Narkotika yang berasal dari jaringan sindikat peredaran gelap narkotika jenis alami/tanaman dan sintesis maupun semisintesis, serta pemusnahan ladang tanaman terlarang yang berhasil diungkap. Metode Pengukuran:		128	134	142	149	156	73,868	73,868	81,255	89,380	98,318	Direktora t Narkotika

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL DAN METODE PENGUKURAN	BASE LINE 2014	TARGET					ALOKASI (Dalam Jutaan Rupiah)					UNIT KERJA PERANG GUNG JAWAB
						2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Jumlah jaringan/sel jaringan TP narkotika yang diangkep dan diselesaikan.												
			Jumlah kasus tindak pidana narkotika yang P-21	Definisi Operasional: Jumlah penyidikan terhadap TP narkotika. Metode Pengukuran: Berkas Perkara TP narkotika yang telah selesai penyidikan dan dianggap lengkap setelah dikonsultasikan dengan kejaksaan dan dinyatakan dengan surat penetapan P-21		320	336	354	372	390						
		Kasus tindak pidana narkotika di pintu masuk bandar udara, pelabuhan laut, perairan, darat dan lintas batas wilayah Indonesia yang terungkap dan terselesaikan	Jumlah kasus tindak pidana narkotika yang terungkap di pintu masuk bandar udara, pelabuhan laut, perairan, dan lintas batas wilayah Indonesia	Definisi Operasional: Hasil penanganan kasus yang diduga merupakan TP narkotika dan prekursor narkotika yang diperoleh dari pintu masuk bandar udara, pelabuhan laut, perairan, dan		20	22	24	28	30	13,500	13,500	14,850	16,335	17,969	Direktorat Interdiksi

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL DAN METODE PENGUKURAN	BASE LINE 2014	TARGET					ALOKASI (Dalam Jutaan Rupiah)					UNIT KERJA PERANG GUNG JAWAB
						2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah kasus tindak pidana narkotika di pintu masuk bandar udara, pelabuhan laut, perairan, dan lintas batas wilayah Indonesia yang P-21	lintas batas wilayah Indonesia, baik yang dilakukan melalui kerjasama atau tanpa kerjasama dengan instansi terkait. Serta pelaksanaan Interdiksi Terpadu di bandar udara, pelabuhan laut, darat dan lintas batas dgn penguatan peralatan deteksi narkotika dan personal yang profesional pada Puskops Interdiksi Terpadu. Definisi Operasional: Jumlah penyidikan terhadap TP narkotika. Metode Pengukuran: Berkas Perkara TP narkotika yang telah selesai penyidikan dan dianggap lengkap setelah dikonsultasikan dengan kejaksaan dan dinyatakan dengan surat penetapan P-21.		40	50	58	66	72						

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL DAN METODE PENGUKURAN	BAS E LINE 2014	TARGET					ALOKASI (Dalam Jutaan Rupiah)					UNIT KERJA PERANG GUNG JAWAB
						2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Daftar Pencarian Orang (DPO) kasus tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang tertangkap	Jumlah DPO kasus tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang tertangkap	Definisi Operasional: Daftar Pencarian Orang (DPO) yang diduga terkait TP narkotika maupun tersangka yang melarikan diri saat dilakukan penangkapan, baik yang berada di dalam negeri maupun luar negeri. Metode Pengukuran: Jumlah DPO maupun tersangka yang menjadi target operasi, baik yang berada di dalam negeri maupun luar negeri yang berhasil ditangkap.		12	14	16	18	20	7,669	7,669	8,436	9,280	10,208	Direktorat Penindakan dan Pengawasan
		Kasus tindak pidana prekursor narkotika dan psikotropika yang tertangkap dan terselesaikan	Jumlah kasus tindak pidana prekursor narkotika yang tertangkap	Definisi Operasional: Penyelidikan Kasus TP Prekursor Narkotika, baik yang dilakukan oleh individu maupun kelompok terkait dengan penyalahgunaan Prekursor yang dilakukan anal isis melalui IT dan pengembangan		8	9	10	11	12	3,500	3,500	3,850	4,235	4,659	Direktorat Psikotropika dan Prekursor

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL DAN METODE PENGUKURAN	BAS E LINE 2014	TARGET					ALOKASI (Dalam Jutaan Rupiah)					UNIT KERJA PERANG GUNG JAWAB
						2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				kasus. Metode Pengukuran: Jumlah Penyelidikan Kasus Prekursor Narkotika, baik yang dilakukan oleh individu maupun kelompok terkait dengan penyalahgunaan Prekursor yang dilakukan analisis melalui IT dan pengembangan kasus berhasil mengungkap Cleandrone Laboratory yang terdapat penyimpanan penggunaan dan prekursor.												
			Jumlah kasus tindak pidana psikotropika yang tertangkap	Definisi Operasional: Penyelidikan Kasus TP Psikotropika, baik yang dilakukan oleh individu maupun kelompok terkait dengan penyalahgunaan Psikotropika yang dilakukan anal isis melalui IT dan pengembangan kasus.		3	4	5	6	7						

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL DAN METODE PENGUKURAN	BASE LINE 2014	TARGET					ALOKASI (Dalam Jutaan Rupiah)					UNIT KERJA PERANG GUNG JAWAB
						2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Metode Pengukuran: Jumlah Penyidikan Kasus TP Psikotropika, baik yang dilakukan oleh individu maupun kelompok terkait dengan penyalahgunaan Psikotropika yang dilakukan analisis melalui IT dan pengembangan kasus.												
			Jumlah kasus tindak pidana prekursor narkotika yang P-21	Definisi Operasional: Jumlah penyidikan terhadap TP narkotika. Metode Pengukuran: Berkas Perkara TP narkotika yang telah selesai penyidikan dan dianggap lengkap setelah dikonsultasikan dengan kejaksaan dan dinyatakan dengan surat penetapan P-21		15	17	19	21	23						
			Persentase industri farmasi yang tidak	Definisi Operasional: Pengawasan Prekursor yang di		24%	26%	28%	30%	32%						

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL DAN METODE PENGUKURAN	BASE LINE 2014	TARGET					ALOKASI (Dalam Jutaan Rupiah)					UNIT KERJA PERANG GUNG JAWAB
						2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			melakukan penyimpangan distribusi psikotropika	impor oleh Perusahaan Importir Terdaftar (IT) Prekursor Non Farmasi sampai ke end user di seluruh wilayah Indonesia Metode Pengukuran: Laporan Hasil Pengawasan Prekursor di Perusahaan Importir Terdaftar (IT) Prekursor Non Farmasi dan end usernya												
		Tersangka tindak pidana narkotika yang disidik asetya terkait hasil tindak pidana narkotika	Jumlah tersangka narkotika yang disidik asetya terkait hasil tindak pidana narkotika	Definisi Operasional: Penyidikan terhadap tersangka tindak pidana Narkotika yang memiliki harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan Prekursor Narkotika (yang memenuhi unsur TPPU) dengan pengumpulan bukti dan keterangan serta data IT dan	N/A	16	17	18	20	22	3,504	3,504	3,854	4,240	4,664	Direktora Tindak Pidana Pencucian Uang

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL DAN METODE PENGUKURAN	BASE LINE 2014	TARGET					ALOKASI (Dalam Jutaan Rupiah)					UNIT KERJA PERANG GUNG JAWAB
						2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				data dari PPATK. Metode Pengukuran: Jumlah pengungkapan kasus tindak pidana Narkotika yang memenuhi unsur TPPU dari hasil pengusutan dan penyidikan yang dilakukan.												
		Layanan pengawasan dan perawatan tahanan dan barang bukti tindak pidana narkotika	Indeks layanan pengawasan dan perawatan tahanan dan barang bukti tindak pidana narkotika	Definisi Operasional: Pelayanan perawatan dan pengawasan tahanan TP narkotika dan tahanan TPPU hasil TP narkotika, serta melaksanakan pelayanan pengawasan barang bukti dan pelayanan pengujian narkotika secara laboratories. Metode Pengukuran: Tingkat pengawasan dan pemeliharaan tahanan dan barang bukti yang memadai.	N/A	65	70	75	80	85	5,077	5,077	5,584	6,143	6,757	Direktora t Pengawa san Tahanan dan Barang Bukti
	PROGRAM Pencegahan Penyalahgun	Meningkatnya kualitas layanan hukum dan	Indeks layanan hukum bidang P4GN	Definisi Operasional: Pelayanan hukum dalam bentuk		4	4	4	4	4	9,945	9,945	10,940	12,033	13,237	Deputi Bidang Hukum

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL DAN METODE PENGUKURAN	BASE LINE 2014	TARGET					ALOKASI (Dalam Jutaan Rupiah)					UNIT KERJA PERANG GUNG JAWAB
						2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	AAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN)	kerjasama bidang P4GN		penyusunan pengkajian dan perumusan peraturan Per-UU, pelaksanaan bantuan hukum dan pelaksanaan pembinaan hukum bidang P4GN Metode Pengukuran: Diukur melalui Pelayanan hukum dalam bentuk penyusunan pengkajian dan perumusan peraturan Per-UU, pelaksanaan bantuan hukum dan pelaksanaan pembinaan hukum bidang P4GN												dan Kerjasa ma
			Tingkat efektivitas kerjasama dengan instansi pemerintah dan komponen masyarakat baik dalam maupun luar negeri	Definisi Operasional: Sejauh mana pencapaian kegiatan yang dilakukan BNN bersama-sama dengan Instansi Pemerintah dan Komponen Masyarakat baik dalam negeri maupun luar negeri. Metode Pengukuran:		60%	65%	70%	75%	80%						

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL DAN METODE PENGUKURAN	BAS E LIME 2014	TARGET					ALOKASI (Dalam Jutaan Rupiah)					UNIT KERJA PERANG GUNG JAWAB
						2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Produk hukum di bidang P4GN	Jumlah produk hukum yang selesai disusun	Kegiatan yang dilakukan oleh ENN bersama-sama dengan Instansi Pemerintah dan komponen Masyarakat baik dalam maupun luar negeri dalam mendukung pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Definisi Operasional: Peraturan perundang-undangan baik berbentuk UU, PP, Perges, Perber maupun Perka yang telah selesai disusun dan diundangkan Metode Pengukuran: Jumlah produk hukum yang telah diundangkan		6	6	7	7	7	4,500	4,500	4,950	5,445	5,990	Direktora t Hukum

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL DAN METODE PENGUKURAN	BAS E LIME 2014	TARGET					ALOKASI (Dalam Jutaan Rupiah)					UNIT KERJA PERANG GUNG JAWAB
						2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Layanan bantuan hukum di Bidang P4GN	Jumlah permasalahan hukum yang diselesaikan	Definisi Operasional: Kasus atau perkara baik Perdata, TUN, pidana, maupun praperadilan yang berhubungan dengan kepentingan ENN, ENNP, BNK yang diselesaikan dan telah mempunyai kekuatan hukum Metode Pengukuran: Jumlah Kasus atau perkara yang diselesaikan dan telah mempunyai kekuatan hukum		5	5	5	6	6						
			Indeks kepuasan pelayanan hukum	Definisi Operasional: Efektifitas pelayanan hukum yang dilakukan kepada aparat penegak hukum atau masyarakat baik bantuan hukum maupun hukum konsultasi hukum Metode Pengukuran: Berdasarkan terlayannya aparat penegak hukum atau masyarakat yang mendapatkan		4	4	4	4	4						

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL DAN METODE PENGUKURAN	BAS E LIWE 2014	TARGET					ALOKASI (Dalam Jutaan Rupiah)					UNIT KERJA PERANG GUNG JAWAB
						2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				<p>pelayanan hukum baik bantuan hukum maupun konsultasi hukum</p> <p>Layanan kerja sama nasional, bilateral, regional, dan internasional</p> <p>Perentase kerja sama yang dilaksanakan</p> <p>Definisi Operasional: Banyaknya kerja sama yang tercapai berdasarkan kesepakatan yang telah ditetapkan antara Badan Narkotika Nasional dengan instansi pemerintah dan komponen masyarakat sesuai yang termaktub di dalam ruang lingkup nota kesepahaman.</p> <p>Metode Pengukuran: Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan nota kesepahaman.</p>	N/A	50%	60%	70%	75%	80%	5,445	5,445	5,990	6,588	7,247	<p>Direktora t Kerja Sama</p>

Lampiran II

**MATRIK KERANGKA REGULASI
BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN, DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT TERKAIT/INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
1.	Peraturan Pemerintah terkait kewajiban media massa untuk penyebaran informasi P4GN	Program P4GN merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat termasuk media massa	BNN	- Kemkominfo - Seluruh media massa - Kemenkumham - KPI - Komisi Informasi - Dewan Pers - PWI	2017
2.	Instruksi Presiden implementasi UU No. 35 Tahun 2009 di kementerian/lembaga, pemprov, dan pemkot/kab untuk merumuskan kebijakan tentang pelaksanaan P4GN di masing-masing institusi baik di pusat maupun daerah	Adanya payung hukum dalam pelaksanaan P4GN di masing-masing institusi	BNN	- Seluruh kementerian/lembaga - Pemprov - Pemkot/Kab	2017
3.	Peraturan Kepala BNN tentang Pedoman Advokasi Kebijakan P4GN	- Masih terbatasnya kebijakan dan program P4GN di kalangan Institusi Pemerintah, baik tingkat Pusat maupun Daerah, Instansi Swasta, Pendidikan Informal dan pendidikan Formal, Komunitas Marginal dan di kalangan organisasi kemasyarakatan	Direktorat Advokasi	- Kemendagri - Kemensos - Kemendiknas - Kemenakertrans - Organisasi Kemasyarakatan	2015

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN, DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT TERKAIT/INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
		- Program dan kegiatan P4GN masih belum merupakan kebutuhan pada semua Institusi Pemerintah dalam rangka menciptakan SDM yg bersih narkoba - Belum Terakomodirnya Materi P4GN ke dalam kurikulum pendidikan formal baik di tingkat dasar, menengah maupun Perguruan Tinggi - Program dan kegiatan P4GN masih bersifat parsial dan belum merupakan kebutuhan pada sebagian besar Sekolah dan Perguruan Tinggi - Narkoba dalam rangka mewujudkan sikap dan perilaku pelajar dan mahasiswa bersih narkoba - Banyaknya pengguna narkoba inhlal di kalangan kelompok marginal (anjral) - Terbatasnya akses yang memfasilitasi pencegahan lahun narkoba di kalangan komunitas marginal		pemerhati dan praktisi - Ormas berskala Nasional - BKN - Kemenpan - Kemen BUMN - Direktorat Hukum - Deputi Bidang Huker BNN	
4.	Peraturan Pemerintah tentang Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Program Kerja K/L, Komponen Masyarakat, dan Swasta dalam P4GN	Inpres no 12/2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan P4GN belum mengakomodir pelibatan masyarakat dan kalangan swasta	- Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama - Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat	- Kemen PPN (Ka Bappenas) - UKP4 - BNN - MPR, DPR, dan DPP - MA dan MK	Maret 2015

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN, DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT TERKAIT/INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
				- K/L - Parpol, LSM, NGO, dll - Kadin, dll	
5.	Peraturan Kepala BNN tentang Penyusunan dan Pelaksanaan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) Bidang Pemberdayaan Masyarakat bagi BNN, BNNP, dan BNNK	-Belum dipahaminya secara normatif, procedural, dan teknis implementasi pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat baik di BNN, BNNP, dan BNNK - Perlu disusunnya Buku NSPK yang diperkuat dengan peraturan Ka BNN	Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat	- Dit PSM BNN - Dit PA BNN - BNNP - BNNK	April 2015
6.	Peraturan Bersama Menteri BUMN, Perindustrian, Perdagangan, dan BNN tentang penyisihan alokasi CSR untuk kegiatan P4GN khususnya dalam peningkatan kapasitas dan mendukung kemandirian peranserta masyarakat	Belum maksimalnya dukungan CSR perusahaan negara dan swasta dalam mendukung peran serta masyarakat dalam P4GN	- Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama - Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat - Biro Ren Settama BNN	- Kemeneg BUMN - Kemen Perindustrian - Kemen Perdagangan - BNN	September 2015
7.	Peraturan Bersama Kemenhut, Kementan, Kemenkop & UKM, dan BNN tentang Pemanfaatan potensi alam sumber daya alam dan produk unggulan daerah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi rawan narkoba di	Belum maksimalnya peran Kemenhut, Kementan, dan Kemenkop & UKM dalam memfasilitasi terciptanya produk unggulan daerah di kawasan rawan narkoba baik di perkotaan maupun di pedesaan.	- Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama - Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat	- Kemenhut - Kementan - Kemenkop & UKM - BNN	April 2016

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN, DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT TERKAIT/INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
	perkotaan dan pedesaan				
8.	Peraturan Bersama Menteri Pendidikan & Kebudayaan dan BNN tentang pemberdayaan lingkungan pendidikan bebas narkoba melalui peningkatan peran satuan tugas anti narkoba dan test urine secara berkala	Belum maksimalnya lembaga pendidikan (sekolah dan kampus) membentengi lingkungan pendidikan dari ancaman bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	- Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama - Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat	- Kemendikbud - Forum Rektor - BNN	Maret 2017
9.	Instruksi Presiden tentang Pelaksanaan dan Pembiayaan Rehabilitasi Pengguna, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba	- Regulasi pelaksanaan rehabilitasi pengguna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba di seluruh daerah di Indonesia telah disusun melalui Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 yang dilanjutkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013, namun implementasi program tersebut masih bukan program prioritas di beberapa daerah - Regulasi jaminan pembiayaan rehabilitasi pengguna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba belum maksimal karena belum tercantum dalam UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Nasional. Regulasi jaminan pembiayaan tersebut baru tercantum pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun	Deputi Bidang Rehabilitasi	- Kementerian Kesehatan - Kementerian Sosial - Kementerian Dalam Negeri - Kementerian Hukum dan HAM - Kementerian Keuangan - Kepala BRJS	2015

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN, DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT TERKAIT/INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
		2014 melalui anggaran dekonsentrasi			
10.	Peraturan Kepala BNN Pembentukan Tim Asesmen Terpadu	Implementasi Peraturan Bersama	Direktorat PLRIP	- Kementerian Kesehatan - Kementerian Hukum dan HAM - Kapolri - Kejaksaan Agung	2015
11.	Peraturan Kepala BNN tentang Juknis Pelaksanaan Rehabilitasi dalam Proses Hukum	Implementasi Peraturan Bersama	Direktorat PLRIP	- Kementerian Kesehatan - Kementerian Hukum dan HAM	2015
12.	Peraturan Kepala BNN tentang Penguatan Lembaga Rehabilitasi	Juknis sudah ada, namun belum ada dasar hukum	Direktorat PLRIP dan Direktorat Komponen Masyarakat	- Kementerian Kesehatan - Kementerian Sosial - BNN	2015
13.	Peraturan Kepala BNN tentang Standar Pelaksanaan Pelayanan Pascarehabilitasi	Standar disusun tahun 2015	Direktorat Pascarehabilitasi	- Kementerian Sosial - Kementerian Tenaga Kerja - Kementerian Dalam Negeri	2015
14.	Peraturan Kepala BNN tentang Instrumen Standar Pelayanan Minimal	Juknis sudah ada, namun belum ada dasar hukum	Direktorat PLRKM	- Kementerian Kesehatan - Kementerian Sosial	2015
15.	Peraturan Kepala BNN tentang	Pedoman sudah ada, namun belum ada dasar	Direktorat PLRKM	- BNN	2015

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN, DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT TERKAIT/INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
	Pembinaan Kepada Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat oleh BNNP dan BNNK/Kota	hukum			
16.	Peraturan Kepala BNN tentang Modul Asesor IPWL Sosial Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Modul sudah ada, namun belum ada dasar hukum	Direktorat PLRKM	- Kementerian Sosial	2015
17.	Peraturan Kepala BNN tentang Juknis Rehabilitasi Non Komunitas Terapeutik Komponen Masyarakat	Juknis sudah ada, namun belum ada dasar hukum	Direktorat PLRKM	- Kementerian Kesehatan - Kementerian Sosial	2015
18.	Peraturan Kepala BNN tentang Juknis Rehabilitasi TC	Juknis sudah ada, namun belum ada dasar hukum	Direktorat PLRKM	- Kementerian Kesehatan - Kementerian Sosial	2015
19.	Peraturan Kepala BNN tentang Pedoman Rehabilitasi Adiksi Berbasis Masyarakat	Pedoman sudah ada, namun belum ada dasar hukum	Direktorat PLRKM	- Kementerian Kesehatan - Kementerian Sosial	2015
20.	Peraturan Kepala BNN tentang Bimbingan Teknis Rehabilitasi Adiksi Berbasis Masyarakat	Pedoman sudah ada, namun belum ada dasar hukum	Direktorat PLRKM	- Kementerian Kesehatan - Kementerian Sosial	2015
21.	Peraturan Kepala BNN tentang Juknis Instrumen Evaluasi Standar Pelayanan Minimal Rehabilitasi Komponen	Juknis sudah ada, namun belum ada dasar hukum	Direktorat PLRKM	- Kementerian Kesehatan - Kementerian Sosial	2015

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN, DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT TERKAIT/INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
	Masyarakat				
22.	Peraturan Kepala BNN tentang Juknis SBIRT	Juknis sudah ada, namun belum ada dasar hukum	Direktorat PLRIP	- Kementerian Kesehatan	2015
23.	Peraturan Kepala BNN tentang Juknis Detoksifikasi pada Penyalah Guna Narkotika di Layanan Terapi dan Rehabilitasi	Juknis sudah ada, namun belum ada dasar hukum	Direktorat PLRIP	- Kementerian Kesehatan	2015
24.	Peraturan Kepala BNN tentang Modul Kader Rehabilitasi	Modul sudah ada, namun belum ada dasar hukum	Direktorat PLRKM	- Kementerian Kesehatan - Kementerian Sosial - Kementerian Dalam Negeri	2015
25.	Peraturan Bersama tentang Penerapan Pengelolaan Hasil Sita Asset Hasil Tindak Pidana Kejahatan Narkotika	Belum adanya persamaan persepsi penerapan pengelolaan hasil sita aset hasil tindak pidana narkotika oleh BNN sesuai PP 40/2014	Deputi Bidang Pemberantasan	- Mahkamah Agung - Kementerian Hukum dan HAM - Kejaksaan Agung - Polri - BNN	2015
26.	Peraturan Bersama tentang Pemberian <i>Justice Collaborator</i> Terpidana Kasus Kejahatan Narkotika sesuai PP 99/2012	Belum adanya persamaan persepsi dalam pelaksanaan permohonan pemberian rekomendasi <i>Justice Collaborator</i>	Deputi Bidang Pemberantasan	- Mahkamah Agung - Kementerian Hukum dan HAM - Kejaksaan Agung	2015

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN, DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT TERKAIT/INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
				- Polri - BNN	
27.	Peraturan Kepala BNN tentang Penerapan Pengelolaan Hasil Sita Asset Hasil Tindak Pidana Kejahatan Narkotika	Belum adanya ketentuan yang mengatur tentang Sita Asset Kejahatan Narkotika di Lingkungan BNN	Deputi Bidang Pemberantasan	- Mahkamah Agung - Kementerian Hukum dan HAM - Kejaksaan Agung - Polri - BNN	2015
28.	Penyusunan Peraturan Presiden Optimalisasi Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika			- Kementerian Hukum dan HAM - Kementerian Dalam Negeri - Kepolisian RI - Kejaksaan RI - Bakamla - Sekneg - Sekkab - BNN	2015
29.	Peraturan Kepala BNN tentang NSKP/SOP Deputi Bidang Pemberantasan BNN, Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika	Belum adanya satu NSKP/SOP yang mengatur tentang pelaksanaan bidang pemberantasan	Deputi Bidang Pemberantasan	- Deputi Bidang Pemberantasan - Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama	2015

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN, DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT TERKAIT/INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
30.	Pola Karir Pegawai di Lingkungan BNN		Biro Kepegawaian	- Sestama BNN	
31.	Revisi Perka Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kepegawaian		Biro Kepegawaian	- Sestama BNN	
32.	Revisi Perka Nomor 6 Tahun 2012 tentang Kode Etik Pegawai BNN		Biro Kepegawaian	- Sestama BNN	
33.	Revisi Perka Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Tertib Kerja Pegawai BNN		Biro Kepegawaian	- Sestama BNN	
34.	Revisi Perka BNN Nomor 14 Tahun 2014 tentang Nilai-nilai organisasi dalam Pengembangan Budaya Kerja di Lingk BNN		Biro Kepegawaian	- Sestama BNN	
35.	Pelayanan Informasi Publik		Puslitdatin	- Sestama BNN	
36.	Klasifikasi dan Akses Keamanan Arsip		Biro Umum (TU)	- Sestama BNN	
37.	Pedoman Pemusnahan Arsip		Biro Umum (TU)	Sestama BNN	
38.	Pengelolaan Arsip Statis		Biro Umum (TU)	Sestama BNN	

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN, DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT TERKAIT/INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
39.	Pengelolaan Arsip Dinamis		Biro Umum (TU)	Sestama BNN	
40.	Penyuluh P4GN		Biro Kepegawaian	Sestama BNN	
41.	Standar Kompetensi Jabatan		Biro Kepegawaian	Sestama BNN	